

SKRIPSI

**KONFLIK ANTARA MASYARAKAT DENGAN PT.SINDOKA
STUDI KASUS KONFLIK AGRARIA KEPEMILIKAN
LAHAN DI KECAMATAN MANGKUTANA
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Muhammad Achyar

Nomor stambuk : 105 640 188 514



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSTAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

**KONFLIK ANTARA MASYARAKAT DENGAN PT.SINDOKA STUDY
KASUS KONFLIK AGRARIA KEPEMILIKAN LAHAN
DI KECAMATAN MANGKUTANA
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar
sarjana Ilmu Pemerintahan**

**Di Susun dan di Ajukan Oleh
Muhammad Achyar**

Nomor stambuk : 105 640 188 514

02/09/2021

1 exp

Smb. Alumni

R/0084/IPM/20 CD

ACH

K'

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSTAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

PERSETUJUAN

Judul proposal penelitian : Konflik agraria antara masyarakat dengan
PT.Sindoka study kasus konflik kepemilikan lahan
di kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur

Nama Mahasiswa : Muhammad Achyar

Nomor stambuk : 1056 401 88514

Program study : Ilmu Pemerintahan

Pembimbing 1



Dr. Jaelan Usman, M.Si


Pembimbing II



Ahmad Taufik, S.IP, M.AP

Mengetahui

Dekan,
Fisipol Unismuh Makssar


Dr. Hj Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan Program Studi
Ilmu Pemerintahan


Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.SI

PENERIMA TIM

Telah di terima dan di setuju oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat Keputusan/ Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammdiyah Makassar, Nomor : 0199/FSP/A.3-VIII/VIII/43/2021 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari senin, 16 Agustus 2021.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji

1. Ahmad Harakan, S.ip, M.HI
2. Ahmad Taufik, S.ip, M.AP
3. Muhammad Randhy Akbar, S.ip, M.Si

(.....)

(.....)

(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhammad Achyar

Nomor Stambuk : 105 640 188 514

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 12 oktober 2019

Yang Menyatakan,

Muhammad Achyar

ABSTRAK

Muhammad Achyar 2021, Konflik Antara Masyarakat Dengan PT.Sindoka Studi kasus Konflik Agraria Kepemilikan lahan di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur (di bimbing oleh Jaelan Usman dan Ahmad Taufik)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Konflik Agraria yang terjadi di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur ,Antara Masyarakat dengan PT.Sindoka , yang dimana akibat dari permasalahan penelantaran lahan konsesi Hak Guna Usaha (HGU) yang dimana perusahaan PT.Sindoka mendapatkan izin Hak Guna Usaha pada tahun 1987 ketika status wilayah ini masih satu. Perusahaan ini mengelola kawasan selama 30 tahun sampai 30 Desember 2017 berakhir masa HGU di wilayah Mangkutana seluas 3.509 hektar dengan izin pengembangan bioetanol, pada tahun 1998 pada masa Indonesia di landa krisis ekonomi, Perusahaan tak lagi mengelola lahan , dan ketika perusahaan tidak lagi menggarap lahan, beberapa warga memasuki area HGU untuk menanam tanaman jangka pendek, pada tahun 2012 perusahaan kembali datang masuk dan meminta warga keluar dengan memagari area HGU yang dimana tanaman warga sudah produktif dan siap panen, dan di penghujung awal tahun sebanyak 57 orang petani di tangkap polisi di dalam area kawasan perkebunan HGU. Hingga sekarang konflik tidak dapat terselesaikan dengan tidak adanya titik temu antara kedua belah pihak.

Kata kunci : Konflik, Masyarakat , PT.Sindoka, Agraria

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah subhanuhu wata'Ala atas segala limpahan rahmat hidayah dan kasih sayang Nya , sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah dalam hal ini skripsi yang berjudul “Konflik antara Masyarakat dengan PT.Sindoka studi kasus Konflik Agraria kepemilikan lahan di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur”

skripsi ini merupakan tugas akhir yang di ajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyampaikan ucapan Terima kasih yang sebesar besar nya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, oleh sebab itu penulis menyampaikan rasa terima kasih secara khusus kepada bapak dan ibu tercinta yang tidak pernah lupa memberikan doa dan restunya, dukungan baik secara moril dan spritual serta harapan kasih sayangnya kepada penulis.

Penulis sangat menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis selalu mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pihak pembaca yang arif guna tugas selanjutnya di masa yang akan datang pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Dr.Nuryanti Mustari S.IP, M.SI selaku Ketua jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poltik Universitas Muhammadiyah Makassar ,

yang telah banyak memberikan bantuan , dukungan serta perhatiannya dalam masa perkuliahan penulis hingga di tahap penyelesaian.

2. Kepada Bapak Ahmad Harakan, S.IP,M.HI, selaku Sekertaris Jurusan Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang menjadi orang tua penulis selama berada mengemban ilmu di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Kepada Bapak Dr.jaelan Usman,M.SI selaku Pembimbing I dan Bapak Ahmad Taufik,S.IP,M.AP, selaku Pembimbing II , yang dimana telah banyak meluangkan waktu nya untuk membimbing Penulis dalam upaya penyelesaian Tugas akhir penulisan skripsi,
4. Kepada Ibunda Dr.Hj Ihyani Malik,S.sos, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi banyak pengetahuan yang berharga kepada penulis dalam masa perkuliahan hingga tahap penyelesaian akhir.
6. Kepada kedua orang yang sangat penulis kasih dan Cintai sepanjang masa yakni kedua Orangtua penulis Bapak dan Mama yang senantiasa berada dalam posisi suka duka penulis yang senantiasa mendoakan penulis untuk bisa berada dalam tahap seperti ini , terima kasih yang tak berujung buat kalian berdua dan saudara , Kakak serta Adik penulis yang selalu memberikan rasa semangat buat penulis untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

7. Kepada seluruh Staf Simak dan Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak membantu buat penulis.
8. Kepada Seluruh Informan di lokasi penelitian di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur, terimakasih telah memberikan bantuan dengan penuh keramahan kepada penulis.
9. Dan Kepada seluruh Kerabat, Teman, sahabat, saudara penulis dari berbagai Komunitas ,Plh.kasrt, Bengkel Demokrasi, Teras Cincau, Pkpt Ipmilraya unismuh, philosopy room, Tello the gank, Majelis Teras, Barbar squad, Asosiasi pelajar, dan tiap individu yang telah banyak memberikan wawasan pengetahuan kepada penulis, hingga penulis mampu meyelesaikan Tugas tahap akhir.
10. Dan Seluruh Senior, saudara, teman teman penulis di Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan , penulis haturkan banyak terimakasih telah menjadi bagian proses penulis untuk belajar.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati dan penuh kebaikan yang di berikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah Swt, semoga seperti yang penulis harapkan agar skripsi ini kemudian mampu menjadi sesuatu yang berguna bagi pihak yang membaca dan yang membutuhkan.

Makassar,28 juli 2021

Muhammad Achyar

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENERIMAAN TIM	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Definisi Konflik	8
a. Sengketa Pertanahan	9
b. Konflik Pertanahan	10
c. Perkara Pertanahan	10
B. Konsep Masyarakat	14
C. Jenis Konflik	19
D. Definisi Agraria	21
E. Sumber Agraria	23
F. Definisi Konflik Agraria	24
G. Konsep Hak Guna Usaha	26

H. Kerangka Pikir	28
I. Fokus Penelitian	29
J. Deskripsi Fokus Penelitian	29
III. METODE PENELITIAN	30
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	30
B. Jenis dan Tipe Penelitian	30
C. Sumber Data	30
D. Teknik Penentuan Informan Penelitian	31
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Teknik Analisis Data	32
G. Keabsahan Data	33
IV. GAMBARAN UMUM	35
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	35
1. Gambaran Umum Kabupaten Luwu Timur	35
2. Demografi	38
a. Batas Wilayah Kabupaten Luwu Timur	38
b. Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Timur	39
3. Pendidikan	40
4. Agama	41
B. Gambaran Umum Kecamatan Mangkutana	42
a. Jumlah Penduduk di Kecamatan Mangkutana	42
b. Pendidikan	44
c. Luas Lahan Perkebunan	45
d. Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Mangkutana	45
C. Profil Perusahaan PT. Sindoka	46

D. Konflik Antara Masyarakat Dengan PT.Sindoka Study Kasus	
Konflik Agraria Kepemilikan Lahan Di Kecamatan	
Mangkutana Kabupaten Luwu Timur	48
1. Konsultasi	50
2. Negosiasi	54
3. Mediasi	58
4. Konsiliasi	62
V. PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	72



DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Timur	39
Tabel. 2 Sarana insfratraktur sekolah di Kabupaten Luwu Timur.....	40
Tabel. 3 Sarana Peribadatan menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur.....	41
Tabel. 4 Jumlah Penduduk di Kecamatan Mangkutana	44
Tabel. 5 Pendidikan	44
Tabel. 6 Luas Lahan Perkebunan	45
Tabel. 7 Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Mangkutana	45



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik telah menjadi bagian dari kehidupan manusia yang mendorong terjadinya dinamika sosial baik itu politik dan budaya. Konflik bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja, baik bersifat vertikal ataupun horisontal. Konflik dapat berbahaya jika menyebabkan terjadinya kerusuhan massa yang mengakibatkan jatuhnya korban, baik itu secara sosial, psikis, maupun fisik.

Indonesia merupakan negara agraris, sehingga tidak jarang konflik yang terjadi adalah konflik dalam hal memperebutkan tanah sebagai salah satu lahan produksi yang menunjang kehidupan manusia dan merupakan salah satu faktor penentu kesejahteraan masyarakat di dalam suatu negara. Konflik agraris ini bukan hanya terjadi antara individu dengan individu, maupun individu dengan kelompok, tetapi juga bisa terjadi antara kelompok dengan kelompok karena sama-sama merasa tanah tersebut menjadi hak kepemilikan mereka.

Meski tanah di negara-negara agraris merupakan kebutuhan dasar, namun ternyata struktur kepemilikan tanahnya masih timpang. Sehingga tidak mengherankan jika tanah menjadi harta istimewa yang tidak henti-hentinya memicu berbagai masalah sosial yang kompleks dan rumit. Di satu pihak ada individu serta kelompok manusia yang memiliki dan menguasai tanah secara berlebihan namun di lain pihak ada kelompok manusia yang

sama sekali tidak memiliki tanah. Ketimpangan atas kepemilikan tanah inilah yang sering menimbulkan permasalahan tanah di negara agraria khususnya Indonesia yang menjadi salah satu sumber penyebab terjadinya konflik agraria.

Bagi masyarakat Indonesia ketimpangan atas kepemilikan tanah masih kontras terutama dalam hal pembangunan. Perkembangan masyarakat yang cukup pesat dan kebutuhan yang semakin meningkat tidak sebanding dengan luas tanah yang tidak pernah bertambah. Ketimpangan ini sangat kontras dengan kehidupan masyarakat pedesaan yang rata-rata masih berada di bawah angka kemiskinan. Kenyataan ini tidak dapat dihindari karena tanah merupakan aset ekonomi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan bagi pemiliknya juga merupakan aset politik dalam pengambilan keputusan dimasyarakat.

Menyadari nilai dan arti penting tanah bagi kehidupan manusia, maka para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merumuskan tentang tanah dan sumber daya alam secara ringkas tetapi sangat filosofis substansial di dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3), yakni: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini menandakan bahwa negara memiliki tanggungjawab untuk memberikan kemakmuran kepada rakyatnya dengan melakukan pengelolaan sumber daya alam yang dimilikinya secara adil, namun amanat tersebut nampaknya saat

ini sangat jauh untuk terpenuhi sebagaimana yang diharapkan oleh sebagian besar rakyat Indonesia.

Konsep penguasaan tanah dalam sistem ini berdasarkan hak ulayat, yaitu suatu hak masyarakat hukum sebagai suatu kesatuan yang mempunyai wewenang ke luar serta ke dalam. Dalam cakupan hak ulayat ini terdapat hak individual atas tanah yaitu hak yang lahir karena pengusahaan yang terus menerus secara intensif atas sebidang tanah (kosong). Hubungan antara hak ulayat (yang dimiliki oleh masyarakat hukum sebagai suatu kesatuan) dengan hak individual merupakan hubungan yang lentur/fleksibel (Afrizal, 2006).

Struktur agraria pada dasarnya menunjuk pada hubungan antar berbagai status sosial penguasaan sumber-sumber agrarian, tidak saja pola penguasaan, namun pola pemilikan dan pemanfaatan sumber-sumber daya agraria menjadi penting. Hubungan tersebut dapat berupa hubungan pemilik dengan pemilik, pemilik dengan pembagi hasil, pemilik dengan penyewa, dan lainnya.

Sengketa agraria ini bahkan seringkali menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan memunculkan adanya kontak fisik antara pelaku dan hingga pada akhirnya menyebabkan ketidakstabilan politik di Indonesia. Seperti halnya yang terjadi di Desa Teromu, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur akhir-akhir ini dimana adanya konflik antara perusahaan perkebunan dan warga sekitar dalam memperebutkan lahan yang masing-masing pihak mengklaim bahwa mereka memiliki hak atas tanah

tersebut. Konflik perebutan lahan memang konflik yang sering muncul dalam masyarakat. Konflik perebutan lahan merupakan konflik agraria, yaitu konflik yang disebabkan oleh ketidakmerataan, ketidakadilan, dan ketidakberdayaan mengakses faktor dan alat reproduksi pertanian.

Kebijakan pengadaan tanah untuk para pemodal besar dengan intervensi langsung dari pemerintah yang bersifat ekstra ekonomi ini berkonsekuensi pada semakin berkembangnya dua persoalan mendasar dalam pertanian di Indonesia, yakni terkonsentrasinya aset termasuk tanah ditangan segelintir orang dan semakin meluasnya konflik agraria.

Penyelesaian secara hukum melalui jalur peradilan kerap kali berakhir mengecewakan. Pengadilan bukan tempat yang tepat bagi rakyat untuk mencari keadilan dalam kasus-kasus sengketa. Proses penyelesaian melalui jalur peradilan membutuhkan waktu yang cukup lama, terhitung jika dimulai dengan pengadilan negeri (pengadilan tingkat pertama) sampai pada putusan Mahkamah Agung (kasasi dan PK) proses beracara bisa memakan waktu hingga bertahun-tahun. Lama proses ini berkonsekuensi pada tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak, dan sebagai kelompok yang lemah masyarakat kemudian menjadi frustrasi dan enggan membawa persoalan mereka ke peradilan.

Kejadian-kejadian kekerasan dan pelanggaran HAM akibat konflik lahan antara perusahaan sawit dengan masyarakat lokal (adat) dalam beberapa tahun terakhir ini juga kerap menjadi tontonan aktual bagi setiap warga masyarakat baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung.

Rangkaian kejadian dan konflik tersebut kini telah menyebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Bentrok warga adat Pamona dan polisi, buntut konflik lahan dengan perusahaan terjadi di Sulawesi Selatan. Tepatnya di Desa Teromu, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur. Sekitar 57 warga luka-luka dan ditahan di Polres Luwu Timur. Konflik tersebut terkesan ditutupi karena kejadian tersebut baru terendus oleh masyarakat dua minggu pasca kejadian. Warga mengalami kekerasan bahkan luka lebam di wajah, bentrok warga dengan kepolisian ini buntut konflik warga dengan PT Sinar Indonesia Merdeka (Sindoka), anak perusahaan Sintesa Grup.

Bahkan konflik ini terus berkepanjangan dan memanas ditengah negeri ini yang terjangkit wabah Virus Cirona,Perusahaan sudah mulai Tanam sawit meskipun belum ada perpanjangan HGU , Bagi perusahaan warga yang masuk adalah penyerobot. Bagi Warga, itu lahan turun temurun mereka dan tanah Negara yang terlantar. (Mongabay 2020)

Konserium pembaharuan Agraria menyatakan , Bila perusahaan telah menghancurkan lahan lahan garapan warga di luwu timur. Sepanjang januari hingga april 2020,tak kurang 10 kali perusahaan mengobrak abrik, menebang, merusak, dan mencabut tanaman tanaman petani hingga ancaman kriminalisasi terhadap petani petani di luwu timur, dalam hal ini KPA juga menyebut, perusahaan seharusnya memegang prinsip aturan, membangun kebun sawit atau pengelolaan, bisa jalan apa bila sudah memiliki HGU dan izin usaha perkebunan.

Dengan izin pengembangan Bio Etanol. PT. Sindoka mendapatkan HGU di Luwu Timur sejak 1987, berakhir pada Desember 2017, dengan luas 3.500 hektar, di Desa Teromu kecamatan Mangkutana. Meski masa HGU berakhir pada akhir Desember 2017, selama ini lahan dibiarkan terlantar. Masyarakat sekitar menggarap HGU Sindoka sejak 1998. Saat ini, masyarakat menggarab lahan sekitar 300 orang.

Setelah sekian tahun dikelola warga, Sindoka berusaha mengambil alih dengan memagari area yang kini menjadi perkebunan masyarakat itu. Akses warga memanen hasil kebun ditutup. Inilah yang memicu amarah warga kemudian membakar pos keamanan perusahaan di sekitar kawasan. Buntutnya, kekerasan polisi terhadap warga (Mongabay 2014).

Konflik yang berkepanjangan antara PT.Sindoka dan masyarakat terkait permasalahan sengketa tanah yang belum terselesaikan hingga saat ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Konflik Antara masyarakat dengan PT.Sindoka (Studi kasus konflik agraria kepemilikan lahan di kecamatan mangkutana Kabupaten Luwu Timur)”. Penelitian ini berfokus pada proses awal mula kejadian sampai kepada proses yang telah ditempuh dalam menyelesaikan sengketa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana konflik antara masyarakat dengan PT.Sindoka Study kasus konflik Agraria kepemilikan lahan di kecamatan mangkutana kabupaten luwu timur

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Bagaimana konflik Antara Masyarakat dan PT.Sindoka

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Secara Teoritis

Penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan bahan studi perbandingan selanjutnya serta akan menjadi sumbangsi pemikiran ilmiah untuk melengkapi kajian-kajian yang dapat mengarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada, Konflik Antara masyarakat dengan PT.Sindoka (Studi kasus konflik agraria kepemilikan lahan di kecamatan mangkutana Kabupaten Luwu Timur).

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi salah satu sumbangan pemikiran serta bahan masukan untuk pelaksanaan bagaimana Konflik Antara masyarakat dengan PT.Sindoka (Studi kasus konflik agraria kepemilikan lahan di kecamatan mangkutana Kabupaten Luwu Timur).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Konflik

Konflik yaitu benturan, seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah. Definisi konflik (dari kata *confligere*, *conflcium* atau saling berbenturan) ialah semua bentuk benturan, tabrakan, ketidakserasian, pertentangan, perkelahian, oposisi dan interaksi-interaksi yang antagonis-bertentangan (Dalimunthe, 2013).

Konflik adalah aspek intrinsik dan tidak mungkin untuk dihindari dalam perubahan sosial. Konflik adalah sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul bertentangan dengan hambatan yang diwariskan. Cara menangani konflik adalah persoalan kebiasaan dan pilihan. Manusia adalah makhluk konflik (homo *conflic*), yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan, dan persaingan baik sukarela maupun terpaksa (Tualeka, 2017)

Konflik timbul karena adanya kesenjangan fakta dan realita dalam masyarakat. Konflik terjadi antarindividu atau antarkelompok yang memperebutkan hal yang sama, tetapi konflik akan selalu menuju kearah kesepakatan (*consensus*). Selain itu, masyarakat tak mungkin terintegrasi secara permanen dengan mengabdikan kekuasaan paksaan dari kelompok

yang dominan. Sebaliknya, masyarakat yang terintegrasi atas dasar consensus sekalipun, tak mungkin bertahan secara permanen dengan tanpa adanya paksaan, konflik dan consensus merupakan gejala-gejala yang tak terelakkan dalam masyarakat (Sunarta, 2015)

Konflik pertanahan dapat diartikan sebagai konflik yang lahir sebagai akibat adanya hubungan antar orang atau kelompok yang terkait dengan masalah bumi dan segala kekayaan alam yang terdapat di atas permukaan maupun di dalam perut bumi. Dalam Pasal 1 Peraturan Kepala BPN menyatakan bahwa kasus pertanahan adalah meliputi sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk mendapatkan penanganan, penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan nasional. Masing-masing definisi sengketa, konflik dan perkara pertanahan adalah sebagai berikut (Sumarto, 2012):

a. Sengketa Pertanahan.

Sengketa pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Penekanan yang tidak berdampak luas inilah yang membedakan definisi sengketa pertanahan dengan definisi konflik pertanahan. Sengketa tanah dapat berupa sengketa administratif, sengketa perdata, sengketa pidana terkait dengan pemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan dan sengketa hak ulayat.

b. Konflik Pertanahan.

Konflik pertanahan merupakan perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis.

c. Perkara Pertanahan.

Perkara pertanahan adalah perselisihan pertanahan yang penyelesaiannya dilaksanakan oleh lembaga peradilan atau putusan lembaga peradilan yang masih dimintakan penanganan perselisihannya di BPN RI.

Pada dasarnya konflik didasarkan oleh dua hal. Konflik mencakup kemajemukan horizontal dan kemajemukan vertikal, yang dimaksud dengan kemajemukan Horizontal adalah Struktur masyarakat yang majemuk secara kultural seperti suku bangsa, daerah, agama, dan ras, dan juga majemuk secara sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi, seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri sipil, militer, wartawan, dokter, alim ulama, cendikiawan, dan dalam arti perbedaan karakteristik tempat tinggal seperti kota dan desa.

Kemajemukan vertikal adalah struktur masyarakat yang terpolarisasi menurut kepemilikan kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik sebab sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan akan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kelompok kecil masyarakat yang mendominasi ketiga sumber pengaruh tersebut. Jadi,

distribusi kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan yang pincang merupakan penyebab utama timbulnya konflik (Yunus, 2013)

Faktor penyebab atau akar-akar pertentangan atau konflik Soekanto dalam (Aisyah, 2014) antara lain:

- a. Perbedaan antara individu-individu Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrokan antara mereka, terutama perbedaan pendirian dan perasaan diantara mereka.
- b. Perbedaan kebudayaan Perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian, yang sedikit banyak akan mempengaruhi kepribadian seseorang dalam kebudayaan tersebut.
- c. Perbedaan kepentingan Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan baik kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya.
- d. Perubahan sosial Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya.

Gejolak sosial yang disulut oleh persoalan tanah, juga banyak terjadi di beberapa daerah, bagaimanapun merupakan salah satu ancaman bagi keutuhan bangsa dan negara. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya pembinaan kesadaran dan sikap warga sebagai suatu komunitas masyarakat

dan bangsa yang bernaung di bawah NKRI. Tingkat kesadaran dan sikap kebanggaan warga yang tinggi terhadap sistem berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI dengan sendirinya akan menimbulkan *sense of belonging* terhadap kehidupan bersama masyarakat, dan akan menjadi unsur penting guna mencegah timbulnya gejolak konflik dan ancaman terhadap integrasi nasional (Zainuddin, 2016).

Bentuk-bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Penyelesaian Sengketa Alternatif mencantumkan beberapa bentuk ADR yang dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa, yaitu (Damayanti, 2016):

1. Konsultasi adalah pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan (nasihat, saran, dsb) yang sebaik-baiknya (meminta pertimbangan dalam memutuskan sesuatu). Biasanya narasumber yang dimintai konsultasi oleh para pihak adalah narasumber yang levelnya lebih tinggi dan memiliki kompetensi yang jelas.
2. Negosiasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan cara berhadapan langsung mendiskusikan secara transparan, harmonis suatu masalah atau sengketa untuk mencapai kesepakatan bersama.
3. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan cara mengenali para pihak yang bersengketa. Penengah (Mediator) adalah orang yang memediasi suatu kegiatan, harus benar-benar orang yang bersikap netral dan dapat diterima oleh pihak yang bersengketa. Mediator dapat di pilih dari tokoh masyarakat, tokoh pendidik, tokoh agama dll yang

mengetahui, memahami dan mengerti pokok masalah yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa .

4. Konsiliasi adalah sebagai usaha mempertemukan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dalam rangka penyelesaian sengketa. Konsiliasi dapat diserahkan kepada tim (Konsiliator) yang berfungsi menjelaskan fakta-fakta, membuat usulan-usulan penyelesaian, tetapi sifatnya tidak mengikat.
5. Penilaian Ahli adalah suatu upaya mempertemukan pihak yang bersengketa dengan cara menilai pokok sengketa yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang ahli dibidang terkait dengan pokok sengketa untuk mencapai tujuan. Penilaian ahli berupa keterangan tertulis yang merupakan hasil telaaha ilmiah berdasarkan keahlian yang dimiliki untuk membuat terang pokok sengketa yang sedang dalam proses.

Hegemoni kapitalisme dan bergesernya idologi Demokrasi Pancasila ke Demokrasi Liberal di NKRI semakin eksis. Hal ini tentu saja berimplikasi kepada sikap menghalalkan segala cara kaum elit pemerintah yang berkuasa. Menghalalkan segala cara di sini yaitu keinginan melanggengkan kekuasaan dan memperbesar pengaruh dan menguasai kapital atau aset-aset negara menjadi aset pribadi, terlihat dalam politik penguasa dewasa ini ketika berkembang praktek politik yang lazim dikenal sebagai *transactional politics, a buse of power, conflic of interest*, yang bermuara pada praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menjadi musuh

besar reformasi. Agaknya fenomena demikian merupakan gejala bangkitnya pemikiran fiodalistik. Kelas petani melakukan semua pekerjaan, sementara kaum bangsawan memiliki semua tanah. Celaknya lagi, kekuasaan kaum bangsawan ditopang oleh hukum dan adat kebiasaan, dan dikuatkan oleh pengadilan dan kekuasaan (Yanuarti, 2012)

Proses pengadaan tanah bagi kepentingan umum bukanlah hal yang mudah bagi negara karena hal tersebut melibatkan banyak pihak didalamnya. Sehingga dalam pelaksanaannya, sangat memungkinkan terdapat kendala atau hambatan.

B. Konsep Masyarakat

Banyak deskripsi yang dituliskan oleh para pakar mengenai pengertian masyarakat. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah *society* yang berasal dari kata Latin *socius*, berarti kawan. Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab syaraka yang berarti ikut serta, berpartisipasi. Masyarakat adalah sekumpulan manusia saling bergaul, atau dengan istilah ilmiah, saling berinteraksi (Margolang, 2018).

Masyarakat mempunyai solidaritas sosial organis. Solidaritas organis didasarkan atas spesialisasi. Solidaritas ini muncul karena rasa saling ketergantungan secara fungsional antara yang satu dengan yang lain dalam satu kelompok masyarakat. Spesialisasi dan perbedaan fungsional yang seperti diungkapkan tersebut memang kerap dijumpai pada masyarakat modern (Purbathin, 2015).

Masyarakat adalah sekelompok individu yang tinggal dalam suatu tempat tertentu, saling berinteraksi dalam waktu yang relatif lama, mempunyai adat-istiadat dan aturan-aturan tertentu dan lambat laun membentuk sebuah kebudayaan. Masyarakat juga merupakan sistem sosial yang terdiri dari sejumlah komponen struktur sosial yaitu: keluarga, ekonomi, pemerintah, agama, pendidikan, dan lapisan sosial yang terkait satu sama lainnya, bekerja secara bersama-sama, saling berinteraksi, berelasi, dan saling ketergantungan (Soewarno, 2011).

Masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini kita namakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial, dan masyarakat selalu berubah, Soekanto dalam (Widjajanti, 2011)

Pendekatan kolektivitas terhadap pemahaman mengenai masyarakat yang melibatkan berbagai bentuk solidaritas. Solidaritas dalam berbagai lapisan masyarakat bekerja seperti perekat sosial. Dalam hal ini dapat berupa, nilai, adat istiadat, dan kepercayaan yang dianut bersama oleh anggota masyarakat dalam ikatan kolektif. Durkheim membagi kelompok masyarakat ke dalam solidaritas mekanis dan solidaritas organis (Herdiansah, 2016):

a. Solidaritas Mekanis

Solidaritas mekanis adalah ciri yang menandai bagi masyarakat sederhana yang hidup terpisah dalam kelompok-kelompok kecil. Pada masyarakat ini belum ada pembagian kerja atau spesialisasi dalam hal pekerjaan karena pada dasarnya setiap pekerjaan dilakukan secara bersama-sama atau gotong royong. Masyarakat ini juga terikat oleh kesamaan dan kesadaran bersama yang kuat. Hubungan sosial yang terjadi di antara anggota masyarakat cenderung akrab dan didasarkan pada sistem nilai yang sama. Contoh masyarakat dengan solidaritas ini adalah masyarakat pedesaan yang masih tradisional. Pada umumnya masyarakat tersebut mempunyai pekerjaan yang sama, yaitu sebagai petani.

b. Solidaritas Organik

Solidaritas organik adalah bentuk solidaritas yang mengikat masyarakat kompleks atau beragam yang telah mengenal pembagian kerja secara rinci. Dengan demikian muncul keahlian tertentu yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat yang mengakibatkan setiap golongan dalam masyarakat saling tergantung satu sama lain dan tidak dapat hidup secara sendiri tanpa melakukan hubungan atau kerja sama dengan golongan lain dalam masyarakat. Namun demikian kesadaran bersama di antara mereka lemah.

Suatu masyarakat dapat dikenali dari karakteristik yang ada di dalamnya. Adapun ciri-ciri masyarakat adalah (Suroto, 2015):

a. Berada di Wilayah Tertentu

Mengacu pada pengertian masyarakat di atas, suatu kelompok masyarakat mendiami di suatu wilayah tertentu secara bersama-sama dan memiliki suatu sistem yang mengatur hubungan antar individu.

b. Hidup Secara Berkelompok

Manusia adalah makhluk sosial dan akan selalu membentuk kelompok berdasarkan kebutuhan bersama. Kelompok manusia ini akan semakin besar dan berubah menjadi suatu masyarakat yang saling tergantung satu sama lain.

c. Terdapat Suatu Kebudayaan

Suatu kebudayaan hanya dapat tercipta bila ada masyarakat. Oleh karena itu, sekelompok manusia yang telah hidup bersama dalam waktu tertentu akan melahirkan suatu kebudayaan yang selalu mengalami penyesuaian dan diwariskan secara turun-temurun.

d. Terjadi Perubahan

Suatu masyarakat akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu karena memang pada dasarnya masyarakat memiliki sifat yang dinamis. Perubahan yang terjadi di masyarakat akan disesuaikan dengan kebudayaan yang sebelumnya telah ada.

e. Terdapat Interaksi Sosial

Interaksi sosial akan selalu terjadi di dalam suatu masyarakat. Interaksi ini bisa terjadi bila individu-individu saling bertemu satu dengan lainnya.

f. Terdapat Pemimpin

Aturan dan norma dibutuhkan dalam suatu masyarakat agar kehidupan harmonis dapat terwujud. Untuk itu, maka dibutuhkan pemimpin untuk menindaklanjuti hal-hal yang telah disepakati sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya

g. Terdapat Stratafikasi Sosial

Di dalam masyarakat akan terbentuk golongan tertentu, baik berdasarkan tugas dan tanggungjawab, maupun religiusitasnya. Dalam hal ini stratafikasi dilakukan dengan menempatkan individu pada posisi tertentu sesuai dengan keahlian dan kemampuannya.

Manusia berbeda dalam multi kompleks antara hubungan dan antara aksi di dalam masyarakat itu. Pengertian masyarakat dalam organisasi adalah kehidupan bersama, yang secara makro ialah tata pemerintah. Masyarakat dalam makna ini ialah lembaga atau perwujudan subjek pengelola menerima kepercayaan oleh, dari dan untuk masyarakat.

Masyarakat dilihat sebagai kekuatan impersonal, yang mempengaruhi, mengekang, dan juga menentukan tingkah laku anggota-anggotannya. Masyarakat adalah merupakan sekelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. Masyarakat itu meliputi pengelompokan-pengelompokan yang lebih kecil. Dengan demikian, masyarakat memiliki tahapan-tahapan pengelompokan dari yang besar hingga paling yang terkecil (Imran, 2010).

Dari uraian tersebut di atas dapat kita lihat bahwa masyarakat dapat mempunyai arti yang luas dan dalam arti yang sempit. Dalam artian luas masyarakat dimaksud keseluruhan hubungan-hubungan dalam hidup bersama tidak dibatasi oleh lingkungan, bangsa dan sebagainya. Atau dengan kata lain kebulatan dari semua perhubungan dalam hidup bermasyarakat. Dalam artian sempit masyarakat dimaksud sekelompok manusia yang dibatasi oleh aspek-aspek tertentu, misalnya teritorial, bangsa, golongan dan sebagainya. Masyarakat dalam artian sempit dimaksudkan sekelompok manusia yang dibatasi oleh aspek-aspek tertentu, misalnya teritorial, bangsa, golongan dan sebagainya. Salah satu contoh: ada masyarakat Jawa, dan masyarakat Sunda, masyarakat Minang, masyarakat Mahasiswa, masyarakat petani dan seterusnya, dipakailah kata masyarakat itu dalam arti yang sempit.

C. Jenis Konflik

Menurut Weber dalam (Dalimunthe, 2013) mengatakan bahwa konflik dalam memperebutkan sumber daya ekonomi merupakan ciri dasar kehidupan sosial. Weber menekankan ada dua jenis konflik yang terjadi:

- a. Pertama, konflik dalam arena politik sebagai sesuatu yang sangat fundamental. Kehidupan sosial dalam kadar tertentu merupakan pertentangan untuk memperoleh kekuasaan dan dominasi oleh sebagian individu dan kelompok tertentu terhadap yang lain. Pertentangan untuk memperoleh kekuasaan tidaklah terbatas pada organisasi politik formal tetapi juga terjadi pada setiap tipe kelompok seperti organisasi keagamaan dan pendidikan.

- b. Kedua, konflik dalam hal gagasan dan cita-cita. Bukan saja hanya dipertentangkan, melainkan dijadikan senjata atau alat dalam pertentangan lainnya. Gagasan bukan semata hasil dari kondisi-kondisi material yang ada, melainkan keduanya memiliki signifikansi kausalnya masing-masing.

Menurut Handoko dalam Jurnal (Heridiansyah, 2014) konflik menjadi berbeda jika dilihat dari segi perspektif organisasi. Konflik dalam organisasi timbul karena keterlibatan individu dengan organisasi tempat individu bekerja. Ada lima jenis konflik dalam kehidupan organisasi:

- a. Konflik dalam diri individu, yang terjadi bila seorang individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang dia harapkan untuk melaksanakannya, bila berbagai permintaan pekerjaan saling bertentangan, atau bila individu diharapkan untuk melakukan lebih dari kemampuannya. Konflik antar individu dalam organisasi yang sama, dimana hal ini sering diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan kepribadian. Konflik ini juga berasal dari adanya konflik antar peranan (seperti antara manajer dan bawahan).
- b. Konflik antara individu dan kelompok, yang berhubungan dengan era individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerja mereka. Sebagai contoh seorang individu mungkin dihukum atau diasingkan oleh kelompok kerjanya karena melanggar norma-norma kelompok.

- c. Konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, karena terjadi pertentangan antar kelompok.
- d. Konflik antar organisasi, yang timbul sebagai akibat bentuk persaingan ekonomi dan sistem perekonomian suatu negara. Konflik ini telah mengarahkan timbulnya pengembangan produk baru, teknologi, dan jasa, harga-harga lebih rendah, dan penggunaan sumber daya lebih efisien.

Sementara itu Dahrendorf (2014:26) mengatakan bahwa konflik dapat dibedakan atas empat macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Konflik antara atau yang terjadi dalam peranan sosial, atau biasa disebut dengan konflik peran. Konflik peran adalah suatu keadaan dimana individu menghadapi harapan-harapan yang berlawanan dari bermacam-macam peranan yang dimilikinya.
- b. Konflik antara kelompok-kelompok sosial.
- c. Konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisir dan tidak terorganisir.
- d. Konflik antar satuan nasional seperti antar partai politik, antar negara atau organisasi internasional.

D. Definisi Agraria

Istilah agraria berasal dari bahasa latin "*ager*" yang berarti lapangan, pedusunan ataupun wilayah. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa yang dicakup oleh istilah agraria bukan hanya sekedar "tanah" saja, kata pedusunan menunjukkan bahwa agraria merupakan suatu wilayah yang

didalamnya terdapat berbagai macam tumbuhan, air, sungai bahkan mungkin tambang, perumahan serta masyarakat. Kemudian kata wilayah jelas menunjukkan arti yang lebih luas karena didalamnya tercakup segala sesuatu yang terwadahi olehnya (Mungkasa, 2014).

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menerangkan bahwa agraria bukan hanya membahas mengenai pertanahan saja tetapi juga mengatur tentang bumi, air beserta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan ruang angkasa. Artinya bila dicermati ruang lingkup agraria dalam perspektif UU Nomor 5 Tahun 1960 lebih luas daripada pengertian agraria pada umumnya yang cenderung mengarah pada pertanahan saja (Subekti, 2016).

Definisi agraria juga sering dikaitkan dengan corak kehidupan suatu masyarakat, misalnya Indonesia sebagai negara agraris. Indonesia merupakan bangsa yang sebagian besar masyarakatnya bertumpu pada sektor pertanian, agraris merupakan kata sifat yang digunakan untuk membedakan corak kehidupan masyarakat (Zakaria, 2016). Masyarakat pedesaan bertumpu pada sektor pertanian sedangkan masyarakat perkotaan bertumpu pada sektor non pertanian (perdagangan, industri maupun birokrasi).

Konsep agraria (Arizona, 2014) mengandung dua unsur yang saling berkaitan yaitu kekayaan alam dan sumber daya manusia, unsur pertama dimaknai sebagai objek agraria sedangkan unsur yang kedua dimaknai sebagai subjek agraria. Secara garis besar subjek agraria dapat dibagi

menjadi kelompok sosial yaitu komunitas, pemerintah, perusahaan swasta (*private sector*).

Sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 (Arizona, 2014), maka konsep agraria menunjuk pada beragam objek agraria yaitu tanah, perairan, hutan, bahan tambang dan udara. Pengertian agraria meliputi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalam UUPA Pasal 1 Ayat 2. Kemudian pengertian bumi meliputi permukaan bumi (tanah), dibawah tubuh bumi serta yang berada dibawah air Pasal 1 Ayat 4.

E. Sumber Agraria

Tanah, air, udara dan segenap kekayaan alam yang dipangkunya merupakan sumber-sumber agraria yang menjadi penopang kehidupan dan kesejahteraan umat manusia dalam arti seluas-luasnya. Baik tanah, air dan udara merupakan sumber agraria yang sangat vital dan melandasi semua aspek kehidupan manusia (Nurdin, 2017).

Ketiganya ini berkaitan erat dengan ruang fisik tertentu yang tidak bisa dimusnahkan ataupun dipindah-pindahkan. Ruang fisik yang dimaksud mengandung berbagai jenis sumber daya alam seperti flora, fauna, mineral, oksigen dan sebagainya. Oleh karena itu, penguasaan atas ruang fisik ini akan berimplikasi pada akumulasi kekuasaan yang lebih luas baik pada ranah fisik maupun sosial. Dengan kata lain, sumber-sumber agraria ini bukan saja membentuk aset tetapi juga merupakan basis bagi teraihnya kuasa ekonomi, sosial dan politik (Mungkasa, 2014).

Menurut UUPA Tahun 1960 Nomor 5 tentang Dasar-Dasar Dan Ketentuan Pokok Agraria Pasal 1 Ayat 2, 4, 5 dan 6 dapat disimpulkan bahwa sumber agraria meliputi sebagai berikut (Hasanah, 2013):

- a. Tanah, merupakan sumber agraria yang menjadi modal alami utama untuk kegiatan pertanian dan peternakan. Petani membutuhkan tanah untuk bercocok tanam sedangkan peternak membutuhkannya sebagai ladang tumbuhnya rumput sebagai makanan untuk ternak.
- b. Perairan, merupakan sumber agraria yang menjadi modal utama untuk kegiatan perikanan baik perikanan sungai maupun danau dan laut.
- c. Hutan, merupakan sumber agraria yang menjadi modal utama untuk kegiatan ekonomi komunitas perhutanan yang hidup dari pemanfaatan berbagai hasil hutan menurut tata kearifan lokal. Hutan juga merupakan tempat berkumpulnya flora dan fauna dalam satu wilayah diluar kategori tanah pertanian.
- d. Udara, sebagai sumber agraria menjadi semakin terasa setelah banyaknya polusi maupun kebakaran hutan yang mengganggu kenyamanan, keamanan dan kesehatan manusia.

e. Menurut (Samsudin, 2014) konflik agraria sebagai suatu gejala sosial merupakan proses interaksi antar dua orang/kelompok atau lebih yang masing-masing memperjuangkan kepentingan antar objek yang sama seperti tanah, air, tanaman, tambang dan udara yang berada di atas tanah yang bersangkutan.

f. Menurut Christoulou dalam (Zakie, 2017) konflik agraria biasanya melibatkan masyarakat, pemerintah dan swasta yang semuanya memperebutkan sumber-sumber agraria. Masyarakat melakukan perlawanan terhadap negara dan bisnis untuk menuntut apa yang menurut mereka adalah haknya. Sedangkan negara dan swasta juga berusaha melakukan perlawanan dan penekanan terhadap masyarakat untuk mempertahankan hak-haknya atas sumber-sumber agraria, dimana keduanya pada umumnya memiliki bukti-bukti yuridis.

F. Defini Konflik Agraria

Kemudian menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, mendefinisikan konflik agraria sebagai perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis (Limbong, 2017).

Berdasarkan definisi konflik agraria yang telah dikemukakan, peneliti dalam penelitian ini mendefinisikan konflik agraria sebagai suatu ekspresi pertikaian antar individu atau kelompok dengan kelompok yang saling memperebutkan sumber-sumber agraria demi kepentingan individu maupun kelompok.

G. Konsep Hak Guna Usaha

1. Pengertian Hak Guna Usaha

Hak guna usaha atau HGU adalah Tanah Negara yang telah diberikan hak untuk di usahakan oleh individu maupun badan usaha. Ukuran luas tanah telah ditetapkan oleh menteri, yang luas minimumnya 5 hektar (individu) dan maksimum 25 hektar (Badan usaha) yang meliputi bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan lain sebagainya. Hak guna usaha hanyalah sebidang tanah dan tidak berhubungan dengan bangunan rumah. Hak guna usaha diberikan jangka waktu maksimal 35 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 25 tahun. Dan pengajuannya selambat-lambatnya 2 tahun sebelum berakhir (Afifudin, 2020).

Proses terjadinya atau diadakannya HGU adalah berdasarkan permintaan permohonan kepada BPN yang nantinya, dikeluarkan SKPH. Kepala kantor provinsi berwenang menerbitkan atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 200 hektar. Jika lebih, maka yang berwenang menerbitkan SKPH nya adalah kepala BPN (Wahyuningsih, 2013).

Selain kita membahas mengenai pengertian Hak guna usaha, kita pun harus tau kewajiban pemegang HGU, adalah sebagai berikut (Abby, 2016):

- a. Membayar uang pada negara
- b. Melaksanakan usaha perikanan, pertanian, ataupun perkebunan, sesuai peruntukan dan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan pemberian Haknya.

- c. Mengusahakan sendiri tanah HGU dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh instansi teknis.
- d. Memelihara sumber daya alam, kesuburan tanah, dan kelestarian lingkungan hidup.
- e. Setiap akhir tahun harus membuat laporan tertulis seputar penggunaan HGU nya
- f. Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan HGU pada negara sesudah HGU nya habis.
- g. Menyerahkan sertifikat HGU yang telah habis kepada kepala kantor pertahan

2. Peralihan Hak Guna Usaha

HGU dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. HGU dapat beralih dengan cara pewarisan, yang harus dibuktikan dengan adanya suratn wasiat atau surat keterangan sebagai ahli waris yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti identitas para ahli waris dan sertifikasi HGU yang bersangkutan (Sumanto, 2013).


Bahasan lainnya sesudah teori pengertian Hak guna usah, kita juga wajib memahami bentuk peralihan lain dari hak tersebut adalah jual bel, tukar menukar, hibah, dan penyertaan dalam modal perusahaan yang harus dibuktikan dengan akta PPAT khusus yang di tunjuk oleh kepala BPN, sedangkan lelang harus dibuktikan dengan beritaacara lelang.

3. Hak Guna Usaha dapat dihapus dikarenakan (Sumanto, 2013):

- a. Tenor waktu berakhir
- b. Di berhentikan sebelum waktunya berakhir karena syarat tidak terpenuhi
- c. Di lepaskan oleh haknya sebelum jangka waktu berakhir
- d. Dicabut untuk kepentingan umum
- e. Ditelantarkan
- f. Tanahnya Musnah
- g. Ketentuan dalam pasal 30 ayat 2[14]

H. Kerangka Pikir

Berdasarkan pada beberapa konsep yang di angkat dalam tinjauan pustaka terkait konflik antara masyarakat dengan PT.Sindoka (Studi kasus Konflik agrarian kepemilikan lahan kecamatan mangkutana kabupaten Luwu Timur) maka dirumuskan kerangka pikir berdasarkan teori (Damayanti, 2016) yang di paparkan dalam bagan kerangka pikir seperti berikut :



I. Fokus Penelitian

Adapun focus penelitian dalam penelitian terkait Konflik Agraria Antara Masyarakat Dengan PT. Sindoka (Studi Kasus Kepemilikan Lahan Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur) ditinjau dari empat indikator indikator konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi

J. Deskripsi Fokus Penelitian

Adapun gambaran dari fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Konsultasi adalah upaya menyampaikan masalah terhadap pemangku kepentingan yang menghasilkan arahan dan saran yang berbentuk kebijakan dalam pola penyelesaian konflik antara masyarakat dan PT. Sindoka di Kabupaten Luwu Timur.
2. Negosiasi adalah upaya yang dilakukan pihak perusahaan PT. Sindoka dalam menemui langsung masyarakat terkait menjawab tuntutan masyarakat yang menghasilkan kesepakatan kedua belah pihak.
3. Mediasi adalah keterlibatan pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam mengatasi konflik antara masyarakat dan PT. Sindoka terkait kepemilikan lahan di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur.
4. Konsiliasi adalah upaya mempertemukan pihak yang berkonflik yaitu masyarakat dan PT. Sindoka dalam memutuskan pokok persoalan penyebab terjadinya konflik lahan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu dalam penelitian ini adalah dilakukan selama dua (2) bulan setelah Seminar Pra Penelitian dan lokasi penelitian bertempat di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur tentang Konflik masyarakat dan PT.Sindoka (Studi kasus konflik agraria kepemilikan lahan di kecamatan mangkutana Kabupaten Luwu Timur).

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menjawab sebuah permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif dilapangan.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif yaitu salah satu tipe penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini di jaring dari sumber data primer dan sekunder sesuai dengan tujuan penelitian ini.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang di peroleh dari hasil penelitian dilapangan.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang di kumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan. Data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi.

D. Teknik Penentuan Informan Penelitian

Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan *purposive sampling* atau sengaja memilih orang-orang yang di anggap dapat memberikan informasi yang akurat sesuai maksud penelitian yaitu tentang, Konflik masyarakat dan PT.Sindoka (Studi kasus konflik agraria kepemilikan lahan di kecamatan mangkutana Kabupaten Luwu Timur). Adapun informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Luwu Timur
2. PT.Sindoka tbk
3. Camat Mangkutana
4. Kepala Desa
5. Masyarakat
6. Anggota DPRD Luwu Timur Dapil VI

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan oleh penulis dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan dan pencatatan langsung yang secara sistematis terhadap penelitian tentang Konflik masyarakat dan PT.Sindoka (Studi kasus konflik agraria kepemilikan lahan di kecamatan mangkutana Kabupaten Luwu Timur).
2. Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara bebas terstruktur, artinya peneliti mengadakan wawancara langsung dengan Informan Penelitian, dan wawancara bebas artinya peneliti bebas mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.
3. Studi pustaka, yaitu pengambilan data dengan membaca literature atau hasil-Hasil penelitian yang relevan dengan Konflik masyarakat dan PT.Sindoka (Studi kasus konflik agraria kepemilikan lahan di kecamatan mangkutana Kabupaten Luwu Timur).

F. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2014) penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing verification*, setelah peneliti melakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan *anticipatory* sebelum melakukan reduksi data, setelah data direduksi makalangkah selanjutnya adalah mendisplaykan data dengan penyajian data

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Setelah itu adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten.

G. Keabsahan Data

Data penelitian yang dikumpulkan diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang bermutu atau data yang kredibel, oleh karena itu peneliti melakukan pengabsahan data dengan berbagai hal sebagai berikut (Sugiyono, 2014) :

1. Perpanjangan Masa Penelitian

Peneliti akan melakukan perpanjangan masa pengamatan jika data yang dikumpulkan dianggap belum cukup, maka dari itu peneliti dengan melakukan pengumpulan data, pengamatan dan wawancara kepada informan baik dalam bentuk pengecekan data maupun mendapatkan data yang belum diperoleh sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti menghubungi kembali para informan dan mengumpulkan data sekunder yang masih diperlukan.

2. Pencermatan Pengamatan

Data yang diperoleh peneliti di lokasi penelitian akan diamati secara cermat untuk memperoleh data yang bermakna. Oleh karena itu, peneliti akan memperhatikan dengan secara cermat apa yang terjadi di lapangan sehingga dapat memperoleh data yang sesungguhnya.

3. Triangulasi

Untuk keperluan triangulasi maka dilakukan tiga cara yaitu :

- a. Triangulasi Sumber yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.
- b. Triangulasi Teknik yaitu Pengumpulan data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan bermacam-macam cara atau teknik tertentu untuk diuji keakuratan dan ketidak akuratanya.
- c. Triangulasi Waktu yaitu Triangulasi waktu berkenan dengan waktu pengambilan data yang berbeda agar data yang diperoleh lebih akurat dan kredibel dari setiap hasil wawancara yang telah dilakukan pada informan.

BAB IV

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Luwu Timur

Kisaran tahun 2002 dan 2003 Berdasarkan keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan No 6 Tahun 2002 tanggal 24 Mei 2002 tentang persetujuan usul pemekaran Luwu Utara, Gubernur Sulawesi Selatan menindaklanjuti dengan mengusulkan pembentukan kabupaten Luwu Timur Kepada Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 130/2172/Otoda tanggal 30 Mei 2002. Akhirnya, aspirasi perjuangan masyarakat Luwu Timur yang diperjuangkan selama 44 tahun telah mencapai titik kulminasi yaitu atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia dengan di sahkannya undang undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003 Tentang pembentuksn Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Undang undangng tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan, atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada Tanggal 23 Mei 2003 telah meresmikan sekaligus melantik pejabat Bupati Luwu Timur di ruang pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar. Kemudian tanggal 12 Mei 2003 , sebagai penanda mulai berlangsungnya aktivitas pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur , dan maka secara Administratif Luwu Timur berdiri sendiri sebagai daerah Otonom yang memiliki kewenangan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan , pembangunan dam pemberdayaan masyarakat.

Malili adalah ibu kota dari Kabupaten Luwu Timur yang terletak diujung utara teluk Bone. Kabupaten ini Memiliki Luas wilayah 6.944,98 km². Kabupaten ini terdiri dari 11 kecamatan yakni Kecamatan Malili, Kecamatan Nuha, Towoti, Wasuponda, Angkona, Wotu, Burau, Kalaena, Mangkutana, Tomoni dan Tomoni timur. Kabupaten Luwu Timur juga memiliki 126 Desa dan 3 Kelurahan.

Kabupaten Luwu Timur, di takdirkan Tuhan sebagai salah satu kabupaten yang mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah. Baik air, energi, laut, mineral dan tradisi budaya. Kabupaten Luwu Timur merupakan kabupaten baru hasil pemekaran dan berpemerintahan sendiri sejak 4 Mei 1999.

Ibu kota kabupaten Luwu Timur, Malili dapat ditempuh melalui jalan darat, kurang lebih 11 jam, atau 45 menit penerbangan dari makassar. Pintu gerbang kabupaten Luwu Timur melalui udara adalah kota Sorowako, yang terletak di dalam kawasan pertambangan Nikel. Selain kaya dengan biji nikel, biji besi dan potensi tambang lainnya, kabupaten ini juga merupakan daerah yang sangat subur. Setidaknya hanya 4 dari 11 kecamatan di kabupaten ini yang bergantung hidup dari pertambangan sisahnyadengan kesuburan lahan dan semangat enterpreneurship.

Komoditas dari kabupaten ini dari sektor perkebunan, yang produk kakao nya merupakan produk unggulan, struktur dan komposisi tanah kabupaten ini juga layak usaha pertanian dan perkebunan pada

umumnya akan halnya produk padi juga menjadi produk unggulan. Potensi sumber daya alam dengan daya dukung lahan, sumber daya air, dan lingkungan yang kuat, sesungguhnya menjadi modal yang utama untuk mengembangkan semangat kewirausahaan masyarakat. Hal tersebut selaras dengan upaya penguatan sumber daya manusia masyarakat Luwu Timur. Arah pengembangan potensi sumber daya manusia berbasis kewirausahaan, khususnya disektor agribisnis, relevan dengan realitas masyarakat. Sebagian besar penduduk Luwu Timur menggantungkan hidup dari lahan pertanian dan perkebunan. Sektor pertanian menyerap 70,30 persen dari total 62.289 tenaga kerja. Hal ini bermakna, luwu Timur tak sepenuhnya bergantung terhadap potensi pertambangan biji Nikel dan biji besi.

Memang tak dapat dipungkiri kenyataan Luwu Timur merupakan tanah yang terdiri atas kawasan pesisir/pantai hingga pegunungan yang terbentuk bukit maupun tebing yang terjal menjadi kawasan yang menuntun masyarakatnya bergerak pada bidang perikanan pertanian/perkebunan. Sama halnya seperti kawasan yang menjadi objek peneliti dalam melakukan objek penelitian, tepatnya di kecamatan mangkutana kawasan konsesi HGU PT.Sindoka yang dimana dominan corak hidup masyarakatnya adalah petani/pekebun.

2. Demografi

a. Batas Wilayah Kabupaten Luwu Timur

Secara geografis kabupaten Luwu Timur terletak di sebelah selatan khatulistiwa, tepatnya di antara $2^{\circ}03'00''$ - $3^{\circ}03'25''$ lintang Selatan dan $119^{\circ}28'56''$ - $121^{\circ}47'27''$ Bujur Timur

Secara administratif kabupaten Luwu Timur berbatasan dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Poso provinsi Sulawesi Tengah
- Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah
- Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Kolaka Utara provinsi Sulawesi Tenggara dan teluk Bone sedangkan
- Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Luwu Utara provinsi Sulawesi Selatan.

b. Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Timur

NO.	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	BURAU	17.834	17.257	35.100 Jiwa
2.	WOTU	16.890	16.842	33.732 Jiwa
3.	TOMONI	13.629	13.144	26.773 Jiwa
4.	TOMONI TIMUR	6.960	6.689	13.649 Jiwa
5.	MANGKUTANA	11.410	11.027	22.437 Jiwa
6.	KALAENA	6.152	6.145	12.297 Jiwa
7.	ANGKONA	12.947	12.356	25.303 Jiwa
8.	MALILI	22.343	21.078	43.421 Jiwa
9.	WASUPONDA	11.672	10.303	21.975 Jiwa
10.	NUHA	12.824	10.931	23.755 Jiwa
11.	TOWUTI	23.056	20.541	43.597 Jiwa
JUMLAH		155.726	146.313	302.039 Jiwa

Sumber data : Dukcapil tahun 2020 diakses 5 juli 2021 pukul 12.00 Wita

Berdasarkan dari Jumlah Penduduk di atas, Kabupaten Luwu Timur memiliki jumlah penduduk 302.039 Jiwa, dilihat berdasarkan jenis kelamin hasil data menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki laki 15.726 dan jumlah penduduk perempuan 146.313, sedangkan jumlah penduduk Kecamatan paling terbanyak ialah Kecamatan Towuti dengan Jumlah penduduk 43.597 Jiwa sedangkan jumlah penduduk Kecamatan paling terendah yaitu Kecamatan Kalaena dengan jumlah penduduk 12.297 Jiwa.

3. Pendidikan

Sarana insfratraktur sekolah di Kabupaten Luwu Timur

NO.	KECAMATAN	SD	SMP	SMA	SMK
1.	BURAU	21	8	3	1
2.	WOTU	22	8	3	0
3.	TOMONI	16	4	1	1
4.	TOMONI TIMUR	12	4	1	0
5.	MANGKUTANA	16	5	4	0
6.	KALAENA	9	3	1	0
7.	ANGKONA	17	10	3	0
8.	MALILI	27	9	4	1
9.	WASUPONDA	13	6	2	0
10.	NUHA	10	5	3	1
11.	TOWUTI	24	8	4	0
JUMLAH		187	70	29	4

Sumber data : <http://portal.luwutimurkab.go.id> di akses tanggal 5 juni 2021 pukul

12.10 Wita

Berdasarkan tabel tersebut diatas bisa di lihat jumlah SD terbanyak berada di Kecamatan Malili sedangkan SD paling terendah ialah di Kecamatan Kalaena, dan SMP paling terbanyak berada di Kecamatan Angkona sedangkan SMP paling sedikit yaitu di Kecamatan Kalaena, dan SMA terbanyak ialah di Kecamatan Malili, Towuti, mangkutana masing

masing Kecamatan memiliki Jumlah Sekolah SMA yang sama totalnya dan jumlah SMA terendah ialah kecamatan Tomoni, Tomoni Timur, dan Kalaena kemudian Jumlah SMK hanya empat Kecamatan yang memiliki dengan jumlah satu SMK tiap kecamatan di antaranya Burau, Tomoni, Malili, Nuha.

4. Agama

Sarana Peribadatan menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur

NO.	KECAMATAN	SARANA PERIBADATAN					JUMLAH
		MASJID.	MUSHOLLAH	GEREJA	PURA	VIRAHA	
1.	Burau	52	14	33	4	-	103
2.	Wotu	41	24	17	12	-	94
3.	Tomoni	34	16	28	0	-	78
4.	Tomoni Timur	8	7	13	4	-	42
5.	Angkona	29	28	22	36	-	115
6.	Malili	51	10	16	4	-	81
7.	Towuti	36	6	14	0	-	56
8.	Nuha	13	3	10	1	-	27
9.	Wauponda	19	3	9	0	-	31
10.	Mangkuta	18	20	53	0	-	91
11.	Kalaena	10	24	12	12	-	58
JUMLAH		311	155	227	83	-	776

Sumber data : BpsLuwutimur di akses tanggal 5 juni 2021 pukul 13.18 Wita

Berdasarkan tabel yang menjabarkan ketersediaan sarana peribadatan di Kabupaten Luwu Timur diketahui bahwa jumlah fasilitas peribadatan yang berada di kabupaten Luwu Timur yakni sejumlah 776 unit dimana sarana peribadatan penganut muslim meliputi masjid dan musolla lebih mendominasi sangat berkesinambungan dengan penduduk kabupaten Luwu Timur yang mayoritas adalah umat muslim. Adapun pengklarifikasian sarana peribadatan di Kabupaten Luwu Timur yakni terdiri atas empat jenis yakni masjid sebanyak 311 unit, musholla atau langgar 155 unit, 227 unit gereja dan pura sebanyak 83 unit.

B. Gambaran umum Kecamatan Mangkutana

Kecamatan Mangkutana adalah salah satu dari 11 kecamatan di Luwu Timur yang menurut sejarah telah memekarkan 2 daerah menjadi kecamatan diantaranya Tomoni dan Kalaena, kecamatan Mangkutana berada pada posisi $2^{\circ} 28'30''$ lintang selatan dan $120^{\circ} 52'30''$ bujur timur keadaan Geografis kecamatan Mangkutana terletak di:

- Sebelah barat Kecamatan Mangkutana ini berbatasan langsung dengan provinsi Sulawesi Tengah
- Sebelah utara Kecamatan Mangkutana berbatasan dengan Kecamatan Wasuponda dan Kecamatan Kalaena
- Sebelah Timur Kecamatan Mangkutana berbatasan dengan Kecamatan Tomoni dan Kecamatan Tomoni Timur

- Sebelah selatan dan sebelah barat Kecamatan Mangkutana berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara

Kecamatan mangkutana terdiri dari 11 daesa yang seluruhnya definitif diantara nya yaitu Desa Margolembo, Balaikembang, wonorejo, wonorejo timur, pancakarsa, manggala, maleku, kasintuwu, teromu, sindu agung, dan koroncia.

Desa yang memiliki wilayah terluas di kecematan ini adalah Desa Kasintuwu dengan luas 679.48km², Desa ini juga menjadi salah satu desa penyangga Konsesi HGU dari 4 Desa diantaranya, sedangkan Desa dengan wilayah terkecil adalah Desa Wonorejo Timurdengan luas wilayah 6,10 km²

Luas Wilayah kecamatan Mangkutana 4871810 km²m dengan jumlah penduduk 300374 Jiwa , dan Jumlah Kepala Keluarga 87534 KK (keseluruhan sumber data 2019 portal.lutimkab.go.id). Wilayah Kecamatan Mangkutana merupakan wilayah yang bukan pantai dengan topografi dataran dan hanya Desa Margolembo dan Kasintuwu yang topografi nya berbukit bukit. Ada tiga sungai yang melintasi kecamatan ini yaitu sungai uelanti yang melintasi Desa Kasintuwu, sungai kalaena melintasi Desa Teromu dan Margolembo, dan sungai Tomoni melintasi Desa Balaikembang, Wonerjo, Maleku dan Desa Manggala.

a. Jumlah Penduduk di Kecamatan Mangkutana

NO.	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH
1.	Kepala Keluarga	87.534 KK
2.	Laki – Laki	11.410 jiwa
3.	Perempuan	11.027 jiwa

Sumber : wawancara camat Mangkutana, Mei 2021

Berdasarkan dengan data Jumlah Penduduk di atas , Kecamatan Mangkutana memiliki jumlah Penduduk 22.437 Jiwa , di lihat dari berdasarkan jenis kelamin hasil data penduduk menunjukkan bahwa laki laki 11.410 Jiwa dan Perempuan 11.027 Jiwa

b. Pendidikan

TINGKAT PENDIDIKAN	SEKOLAH	GURU		MURID		RASIO MURID TERHADAP GURU
		LAKI - LAKI	PEREMPUAN	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	
TK	15	-	49	289	248	11
SD	14	50	142	1148	1102	12
SLTP	5	40	50	595	596	13
SLTA	4	76	76	707	675	9
SLB	1	1	7	31	20	6

Sumber : kantor camat Mangkutana.

Berdasarkan dari gambar table tersebut diatas untuk tingkat pendidikan Guru SD lebih tinggi berdasarkan gender di semua tingkat pendidikan ,sedangkan nilai rata rata berdasarkan gender di SLTA dengan 76 Guru perempuan dan 76 Guru laki

laki, dan Murid terbanyak dari tingkat pendidikan berdasarkan gender , SD lebih banyak ketimbang yang lainnya.

c. Luas Lahan Perkebunan

NO.	JENIS TANAMAN	LUAS TANAMAN	PRODUKSI
1.	Kelapa	70,60 ha	75,71 ton
2.	Kelapa Sawit	146450 ha	856,67 ton
3 .	Lada	34,75 ha	1,2 ton
4.	Kakao	1.295,10 ha	607,10 ton

Sumber : BP3K Kecamatan Mangkutana

Berdasarkan dengan tabel di atas luas lahan perkebunan , jenis tanaman terluas ialah kakao dengan jumlah 1.295,10 ha dengan tingkat produksi 607,10 ton , sedangkan luas lahan perkebunan lada ialah luas nlahan yang terkecil dengan luas lahan 34,75 ha dengan tingkat produksi 1,2 ton ,dan tingkat produksi paling tinggi ialah kelapa sawit dengan jumlah produksi 856,67 ton.



d. Luas Wilayah menurut Desa di kecamatan Mangkutana

NO.	DESA/KELURAHAN	LUAS (km ²)	PERSENTASE TERHADAP LUAS	
			KECAMATAN	KABUPATEN
1.	Balai Kembang	75,30	5,79	1,08
2.	Manggala	5,42	0,42	0,08
3.	Wonorejo	77,74	5,98	1,12
4.	Maleku	137,51	10,57	1,98
5.	Panca Karsa	7,30	0,56	0,11
6.	Margolembo	182,07	14,00	2,62
7.	Kasintuwu	679,48	52,23	9,78
8.	Teromu	115,67	8,89	1,67
9.	Wonorejo Timur	6,10	0,47	0,09
10.	Sindu Agung	8,12	0,62	0,12
11.	Koronia	6,25	0,48	0,09

Sumber : Pemda Kabupaten Luwu Timur

Berdasarkan dengan data tabel di atas luas wilayah menurut Desa di Kecamatan Mangkutana , Desa Kasintuwu ialah satu Desa yang luas wilayahnya paling luas dengan luas 679,48 km² dengan persentase Kecamatan 52,53 dan persentase luas terhadap kabupaten 9,78 , Desa Manggala dengan luas wilayah paling terkecil dengan luas 5,42 dengan persentase luas terhadap Kecamatan 0,42 dan persentase luas terhadap Kabupaten 0,08.

C. Profil Perusahaan PT.Sindoka

PT.Sindoka adalah salah satu anak perusahaan dari Sintesa Grup. Sebuah yang di pimpin oleh shinta kamdani, yang dimana perusahaan yang membawahi 17 anak perusahaan, dalam bidang properti, industri, dan prodak konsumen. Pada tahun 2019, CEO Sintesa Group juga di pilih oleh sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa sebagai salah satu perusahaan berpengaruh di dunia.

Pada tahun 2015, Sintesa Group dengan secara resmi melepas Sindoka. Dan Kini Sindoka, jadi bagian dari Maxima Group yang dipimpin oleh Heru hidayat, PT.Sindoka berada di Kabupagten LuwunTimur sejak tahun 1987 dan mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) di wilayah Kecamatan Mangkutana seluas 3.509 hektar dengan izin pengembangan bioetanol, dan kemudian menanam kelapa hibrida. Perusahaan ini mengelolah kawasan HGU selama 30 tahun, yang berakhir pada 30 desember 2017 dengan pengajuan awal perusahaan adalah pengembangan bioetanol dari pemanfaatan minyak kelapa hibrida.

Pada tahun 1998 PT.Sindoka tidak lagi mengelolah lahan Konsesi HGU dan meninggalkan temoat pada tahun 2000, pada tahun 2002, ketika Luwu Timur belum terbentuk dan masih bagian Luwu Utara, PT.Sindoka kembali mengajukan alih fungsi lahan tanaman menjadi murbei, dan akan tetapi pemerintah Luwu Utara menolak. Dan pada tahun 2003 perusahaan meninggalkan atau mentelantarkan tanah HGU hingga akhir 2014 kembali memagari lahan yang telah di tanami warga selama masa peninggalahan

lahan bertahun tahun yang dimana disini lah menjadi awal Konflik masyarakat dengan perusahaan bermuara.

PT.Sindoka berdomisili di Desa Margolembo dan memiliki base camp di lahan perekebunan kawasan HGU, dan memiliki karyawan 60 orang yang di pimpin oleh Rahmat hidyat, PT.Sindoka berbatasan dengan empat desa di Kecamatan Mangkutana. Masing masing, Koroncia, Teromu, Kasintuwu, dan Non blok. Desa Desa inilah yang menjadi penyangga utama lahan konsesi HGU Perusahaan

D. Konflik Antara Masyarakat Dengan PT.Sindoka Study Kasus Konflik Agraria Kepemilikan Lahan Di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur.

Pada tahun 1987 pemerintah menerbitkan Hak guna Usaha (HGU) No.03/HGU/1987 atas nama PT. Sinar Indonesia Merdeka (PT.Sindoka) diatas area seluas 35,509 Ha, dengan peruntukkan tanaman Kelapa hibrida .setelah terbitnya HGU tersebut pihak PT.sindoka mulai mengadakan kegiatan antara lain menebang kayu menyonder, membuat blok-blok, pembibit kelapa hibrida, kemudian mendirikan pabrik pengolahan minyak buah kepala hibrida dan mendirikan rumah-rumah karyawan, Dalam pertengahan tahun 1998 krisis ekonomi melanda dunia dampak dari krisis tersebut banyak perusahaan yang tutup dan tidak beroperasi lagi bahkan berdampak pada pergantian kepemimpinan Nasional. Sejak saat itu seluruh aktifitas PT.sindoka di atas lahan yang dikelola selama ini berhenti sama

sekali. Memasuki Tahun 2001 sampai tahun 2002 mereka datang membongkar dan mengambil asset-aset mereka termasuk membongkar pabrik pengolahan minyak buah kelapa hibrida untuk angkut keluar area HGU tersebut.

Pada akhir tahun 2013 tiba-tiba oknum yang mengatasnamakan PT. Sindoka muncul kembali dengan dikawal dan di beking aparat satuan Brimob dan kepolisian Polres Luwu Timur dating menteror , mengintimidasi, mengancam dan memukuli masyarakat pekebun, oknum PT. sindoka melakukan tindakan pemblokkiran akses jalan keluar masuk milik pekebun di area tersebut, dengan melakukan pemagaran kawat berduri, pagar tembok Beton dan merusak jalan, kemudian mendirikan pos-pos penjagaan pada setiap jalan keluar masuk masyarakat. Tindakan brutal mereka tidak sampai disitu saja, bahkan mereka membakar merobohkan rumah-rumah milik warga pekebun membunuh tanaman kelapa sawit. Akibat tindakan itu masyarakat terkurung terisolir sehingga masyarakat tidak bias lagi menjual hasil kebun buah kelapa sawit tinggal membusuk, akibat peristiwa itu kehidupan masyarakat semakin hari semakin tersiksa, anak-anak terserang barbagai penyakit, hampir semua terkenan busung lapar akibat tida ada lagi sumber penghidupan, karena setiap warga pekebun kelapa sawit setiap melakukan panen buah kelapa sawit mereka di rampas, oleh oknum PT. sindoka yang di dampingi aparat Brimob. Pihak PT. sindoka terus menerus melakukan tidakan kekerasan terhadap warga pekebun tanpa ada sedikitpun rasa kasihan, masyarakat habis kesabaran

dengan tindakan di luar kemanusiaan maka ratusan masyarakat berkumpul melakukan perlawanan dengan pihak PT. Sindoka dan aparat Brimob, masyarakat berbondong-bondong melakukan perlawanan dengan membakar pos-pos penjagaan security terletak di desa Koroncia dan di Desa Non Blok kec. Kalaena.

Konflik lahan antara PT. Sindoka dan Masyarakat Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur cenderung tidak menemui titik terang. Sehingga berdasarkan penelitian dan observasi penulis dilapangan di temukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. **Konsultasi**

Permasalahan antara masyarakat petani dan PT. Sindoka telah lama dikonsultasikan kepada pemerintah. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah mencoba menjadi penengah antara masyarakat yang menggarap dan PT. Sindoka namun belum menemui titik terang.

“Pemerintah daerah sebenarnya sudah mencoba untuk menengahi ini masalah. Rumit memang karena disaat pertanian masyarakat itu sudah produktif baru dilakukan lagi perpanjangan HGU. Kalau dari regulasi tentu izin untuk perusahaan kan sudah jelas. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah mencoba untuk membangun komunikasi dengan pihak perusahaan terkait bentuk ganti rugi terhadap masyarakat. Namun sejauh ini belum menemui kesepakatan.” (Wawancara dengan KABAG 07 Juni 2021).

Senada dengan pendapat tersebut salah satu anggota DPRD yang berasal dari dapil Kecamatan Mangkutana juga memberikan tanggapan

“Salah satu memang yang sekarang sedang menjadi pembahasan oleh pemerintah daerah itu tentang konflik masyarakat di Kecamatan Mangkutana. Di beberapa kesempatan saya membuka forum untuk menerima masukan dan saran dari masyarakat, disatu sisi masyarakat bertahan dengan penggarapan pertanian mereka. Sementara lahan

tersebut telah di perpanjang HGU nya oleh PT. Sindoka. Tentu ini perlu analisa yang matang agar tidak ada pihak yang dirugikan dengan cara memanggil semua pihak yang terlibat dan kemudian duduk bersama dimana pemerintah menjadi fasilitator tapi ini yang tidak pernah saya liat dilakukan.” (Wawancara dengan DPR 07 Juni 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan permasalahan lahan antara masyarakat dan PT.Sindoka belum menemui kata kesepakatan terkait masalah kepemilikan lahan. Hal tersebut dikarenakan baik masyarakat dan pihak perusahaan masih sama-sama mempertahankan argumentasi masing-masing sehingga membutuhkan analisis yang mendalam oleh pemerintah dalam menemukan pola penyelesaian masalah.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/2019 mengenai Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian mempertegas kewajiban adanya Hak Guna Usaha yang harus dimiliki oleh pengusaha. Permentan ini sesuai dengan putusan MK 138/2015 mengenai Pengujian UU Perkebunan No. 39/2014 dimana dalam pasal 42 disebutkan pembangunan kebun sawit atau pengolahan dapat dilakukan apabila sudah memiliki hak atas tanah (HGU) dan Izin Usaha Perkebunan (IUP).

“Beberapa waktu lalu memang ada upaya komunikasi yang dilakukan oleh beberapa tokoh masyarakat dan LSM kepada kami tentang status PT. Sindoka itu, kalau mengacu kepada peraturan yang ada memang pihak perusahaan telah berhasil melakukan perpanjangan HGU. Sehingga masyarakat yang berada dikawasan HGU perusahaan Sindoka ini harus meninggalkan lahan mereka. Untuk terkait kriminalisasi dan berbagai masalah yang ada disana itu bukan wewenang saya, disini kami cuma mempertegas bahwa HGU PT. Sindoka itu memang benar sudah di perpanjang.” (Wawancara dengan BPN 08 Juni 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pihak perusahaan PT. Sindoka telah mengikuti regulasi yang telah ditetapkan oleh

pemerintah. Termasuk dalam pemberian izin penggarapan lahan yang lama tidak di pakai.

Kehadiran PT. Sindoka dalam kembali membangkitkan kegiatan industry nya tidak terlepas dari izin pemerintah. Terelebih HGU yang terbit pada tahun 1987 sampai tahun 2017 dan kini telah diperpanjang kembali menjadi dasar PT. Sindoka dalam melanjutkan kegiatan usahanya di Kecamatan Mangkutana tersebut.

“Berdasarkan HGU PT. sindoka yang akan berakhir masa perizinannya pada akhir tahun 2017 samapai saat ini kami dari pihak perusahaan Pt. sindoka berusaha untuk melanjutkan HGU komoditi tanaman kelapa hibrida yang ada sekarang untuk di ruba menjadi tanaman komoditi Kelapa sawit sampai saat ini kami dari pihak PT. sindoka dalam proses pengurusan Izin perpanjangan HGU kepada pihak pemerintah. Disini kami siap ganti lahannya masyarakat tapi orang asli mangkutana disini, masalahnya didalam itu banyak orang dari luar mangkutana juga ikut menanam itu masalahnya. Lagian kami membuka lapangan kerja juga bagi masyarakat.” (Wawancara dengan PT 09 Juni 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan proses pelaksanaan kegiatan perusahaan dilaksanakan sebagai dasar kepemilikan HGU. Pihak perusahaan menegaskan siap mengganti lahan masyarakat sekitar yang masuk kawasan HGU dari PT Sindoka.

Salah satu lembaga swadaya masyarakat menyebutkan persoalan Sindoka ini sudah jelas melanggar aturan yang berkenaan dengan Pasal 27 ayat 34, pasal 40 UU NO. 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok-pokok agraria: Hak atas tanah dihapus antara lain karena diterlantarkan. pasal 12 UU RI. No.18 tahun 2004 tentang perkebunan: Hak guna Usaha diHapus karena diterlantarkan selama 3 tahun berturut-turut. Pasal 17 perturan

pemerintah No.40 tahun 1996 tentang HakGuna Usaha, Hak Bayar dan Hak Pakai: Hak atas tanah dihapus antara lain karena tidak terpenuhinya kewajiban pemegang hak dan diterlantarkan. Pasal 15 dan pasal 16 PP No.11 tahun 2010 tentang penertiban HGU.

“Sudah berapa kali kami berkonsultasi temui pemerintah daerah, mulai tingkat provinsi sampai bupati di Luwu Timur. Kami menegaskan bahwa ada beberapa dasar yang menyebabkan izin kegiatan perusahaan itu di cabut, tapi kenapa ini Sindoka di pertahankan. Pemerintah daerah tidak becus selesaikan ini persoalan, panas diawal tapi mendingin mi lagi nantinya. Masyarakat hanya meminta perlindungan hukum dan Sindoka itu sudah menyalahi regulasi yang ada.” (Wawancara dengan LSM 11 Juni 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwasannya terkait izin usaha perusahaan PT. Sindoka telah harus di cabut dan tidak dapat mengurus perpanjangan. Hal tersebut berdasarkan regulasi yang telah ada di dalam undang-undang dasar. Namun pemerintah Kabupaten Luwu Timur cenderung belum mampu menyelesaikan permasalahan tersebut.

Masyarakat menganggap bahwa awal mulanya lahan tersebut merupakan kepemilikan adat seluas + 50.000.000 m² (5000 H), dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Jalan Poros Trans Sulawesi, Timur

Berbatasan dengan, Hutan Cagar Alam/Hutan Lindung, Selatan berbatasan dengan Perkampungan Penduduk, Barat Persawahan/ Perkebunan Masyarakat, sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Teromu tanggal 27 Mei 1978 maupun berdasarkan Surat Penguasaan Tanah Nomor 08/SKPT/DS-TRM/IX/1975 yang dalam hal ini dibuat oleh Kepala Desa Teromu tanggal 19 September 1975. Hak pemilikan dan penguasaan

tanah Para Penggugat tersebut lebih dikuatkan dengan adanya Surat Keterangan Pengelolaan (SKP).

“Sudah mi di tegaskan sama pemerintah desa, kecamatan dan Kabupaten ini sebenarnya masalah memang sudah dari awal ji, karena itu yang nakelaim perusahaan memang tanah adat dulunya. Cuma ada HGUnya. Tapi nebilang pemerintah pada waktu itu masih Luwu dulu bukan pi Luwu Timur, jadi mereka tidak tau menau. Saya disini Cuma berharap pemerintah hentikan saja itu izinnya perusahaan, karena tidak ada ji gunanya.” (Wawancara dengan MC 11 Juni 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan masyarakat telah berupaya melakukan konsultasi kepada pemerintah dengan memaparkan asal mula kepemilikan lahan tersebut. Namun pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang merupakan wilayah pemekaran dari Luwu Utara tidak mengetahui proses pemberian izin yang sebelumnya masih berada dalam wewenang pemerintah Kabupaten Luwu.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan terkait indikator konsultasi dalam upayanya menyelesaikan konflik antara masyarakat dan PT. Sindoka di Kabupaten Luwu Timur dimana pemerintah hanya mengacu kepada HGU perusahaan sehingga cenderung melindungi kegiatan usaha yang ada, sementara ganti rugi lahan dan tanaman masyarakat belum kunjung menemui hasil termasuk tindakan represif yang dilakukan oleh pihak perusahaan PT. Sindoka. Peneliti melihat ada banyaknya unsur kepentingan yang terlibat dalam penyelesaian konflik antara masyarakat dan PT. Sindoka tersebut sehingga belum ada kebijakan pasti dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

2. Negosiasi

Konflik antara perusahaan sawit Sindoka dan masyarakat di Kecamatan Mangkutana terkait kepemilikan lahan tidak kunjung menemui penyelesaian. Pemerintah daerah hadir dalam upayanya menjadi negosiator antara kedua pihak yang bertikai. Etikad perusahaan dalam memaparkan beberapa kesepakatan yang dibuat antara perusahaan dan masyarakat berbuntut dari masyarakat yang kemudian tidak menjalankan kesepakatan tersebut.

“Pemerintah mencoba menjadi penengah terkait masalah antara masyarakat dan PT. Sindoka ini, beberapa kesempatan kita sudah menjalankan negosiasi dengan pihak perusahaan dan masyarakat. Kami melakukan secara terpisah karena kita perlu mengetahui dulu sumber masalahnya. Pihak perusahaan mengatakan bahwa mereka sudah pernah membuat kesepakatan dengan masyarakat namun ternyata masyarakat melanggarnya. Tapi dari masyarakat hal itu dilakukan karena menganggap bahwa PT. Sindoka ini sudah tidak lagi beroperasi dan mereka melakukan penggarapan lahan atas intruksi pemerintah. Namun belakangan ternyata PT. Sindoka kembali masuk dengan perpanjangan HGU. Sekarang kita memasuki fase mencari solusi atas permasalahan tersebut. Karena pihak perusahaan ini punya HGU jadi secara dasar hukum mereka kuat.” (Wawancara dengan DPR 07 Juni 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pemerintah hadir mencoba mencari solusi atas sengketa lahan antara PT. Sindoka dan masyarakat dengan mempelajari masalah yang sebenarnya. Proses negosiasi yang dilakukan pemerintah belum menunjukkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Proses negosiasi yang antara BPN Luwu Timur bersama DPR, Camat dan bagian umum pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengatakan bahwa kementriannya belum melaksanakan pendaftaran tanah adat dalam kawasan

hutan. Saat ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN baru melakukan sosialisasi dan ke depannya akan dibentuk tim khusus yang akan terjun ke untuk melakukan pengukuran untuk peta pendaftaran tanah adat.

“Ini kan kemarin dipersoalkan oleh beberapa pihak kalau itu disana adalah kawasan adat, nah dari kementerian BPN itu sendiri menegaskan bahwa kawasan tersebut bukan tanah adat. Melalui informasi itu yang kami paparkan pada saat proses negosiasi yang dilakukan dalam mengklarifikasi ini pokok persoalan.” (Wawancara dengan BPN 08 Juni 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa melalui proses negosiasi pihak kementerian BPN yang berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur tidak membenarkan bahwa kawasan HGU PT. Sindoka adalah merupakan tanah adat sesuai dengan indikator dalam konflik lahan antara masyarakat dan PT. Sindoka di Kecamatan Mangkutana.

Proses negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui kecamatan mencoba memberi pemahaman terhadap masyarakat yang melakukan penggarapan lahan di tanah HGU milik Sindoka bahwa lahan tersebut telah di perpanjang HGUnya dan kemudian masyarakat diminta untuk meninggalkan kawasan tersebut yang nantinya perusahaan akan melakukan rekrutmen terhadap masyarakat sebagai tenaga kerja.

“Upaya negosiasi dengan masyarakat sudah kami lakukan pada awal tahun 2021. Disana kami menjelaskan kepada masyarakat bahwa memang benar PT. Sindoka telah memperpanjang HGUnya melalui sertifikat kementerian agrarian dan pertanahan nasional pada November 2020. Itu sudah jelas, sehingga pemerintah kecamatan menjelaskan hal tersebut kepada masyarakat. Melalui itu juga bahwa keberadaan perusahaan ini tidak akan menghilangkan mata pencaharian masyarakat, karena nanti yang direkrut perusahaan sebagai tenaga kerja itu masyarakat di Mangkutana ini.” (Wawancara dengan Camat 08 Juni 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa upaya negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Mangkutana dengan masyarakat memberikan masukan terhadap masyarakat agar meninggalkan kawasan yang telah di garap. Dengan sebuah janji bahwa pihak perusahaan akan merekrut masyarakat sebagai tenaga kerja sehingga kesejahteraan masyarakat tetap terpenuhi.

Pihak PT. Sindoka merasa bahwa apa yang beredar di media selama ini merupakan bentuk fitnah yang dilakukan oleh beberapa oknum-oknum yang mengatasnamakan untuk kepentingan masyarakat. Upaya negosiasi yang mencoba dilakukan oleh PT. Sindoka baik kepada masyarakat dan organisasi NGO tidak pernah mendapat respon dari keduanya.

“Pihak kami sudah berulang kali melakukan upaya negosiasi dengan LSM dengan cara membahas ini persoalan termasuk itu dengan KPA tapi mereka tidak mau. Justru mereka mengatakan kami illegal dia bilang kami melakukan tindak represif terhadap masyarakat padahal mereka tidak tau kejadian yang sebenarnya. Kami memasukan laporan kepihak kepolisian karena ada tindakan kriminal yang dilakukan masyarakat. Dimana ada beberapa pos penjagaan di lokasi yang di bakar, tanaman dicabut sehingga wajar kami melapor dengan polisi. Kami mempunyai maksud baik mengundang mereka berbicara tapi sejauh ini mereka tidak pernah mengindahkan.” (Wawancara dengan PT 09 Juni 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa upaya negosiasi yang mencoba dilakukan oleh pihak Perusahaan PT. Sindoka tidak pernah mendapatkan respon baik oleh masyarakat dan beberapa NGO yang ikut terlibat menangani persoalan tersebut. Pihak PT. Sindoka mengklaim bahwa masalah yang selama ini terjadi merupakan upaya memfitnah perusahaan.

Masyarakat yang melakukan penggarapan dilahan sekitar 3.500 hektar yang diklaim sebagai kawasan HGU oleh PT. Sindoka sudah dilakukan semenjak tahun 1998 dimana tidak adanya aktivitas membuat masyarakat memasuki kawasan tersebut, terlebih hal itu telah di ketahui oleh pihak pemerintah dan atas izin pemerintah sehingga masyarakat merasa mempunyai hak untuk melakukan penggarapan.

“Masyarakat sudah jelaskan kepada pemerintah bahwa pada tahun 1998 kita sudah lakukan perkebunan disana. Karena tidak adami perusahaan, kami kira sudah di tutup. Dan pada tahun 2013 ada mi izin dari BPN bahwa lanjutkan saja penanamannya tidak di perpanjang mi itu HGU nya PT. Sindoka, nah kenapa sekaran mereka mau ambil lagi.” (Wawancara dengan MC 11 Juni 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan adanya ketidakpuasan masyarakat dengan regulasi yang telah di tetapkan pemerintah dimana alasan masyarakat melakukan penggarapan pada lahan di Kecamatan Mangkutana tersebut merupakan atas izin dari pemerintah sendiri namun pada saat ini kembali ingin dikuasai oleh pihak PT. Sindoka.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait proses negosiasi dalam upayanya menyelesaikan konflik antara masyarakat dan PT. Sindoka di Kabupaten Luwu Timur dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mengajak masyarakat untuk bernegosiasi terkait persoalan kepemilikan lahan dimana dalam proses penyelesaian masalah tersebut masyarakat menuntut pemerintah agar tidak melanjutkan HGU PT. Sindoka. Sementara itu pihak PT. Sindoka tetap bertahan dengan izin yang mereka miliki sehingga pemerintah memberi penegasan bahwa izin perusahaan tetap

berjalan dengan syarat bahwa pihak perusahaan harus merekrut masyarakat sebagai tenaga kerja.

3. Mediasi

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berupaya hadir di tengah konflik antara masyarakat dengan pihak PT. Sindoka dengan mempelajari masalah awal. Pemerintah dalam memediasi persoalan tersebut, mengajak masyarakat agar mau bekerjasama dengan memperhatikan jumlah rekrutan tenaga kerja dan pendapatan daerah melalui pajak perusahaan.

“Perusahaan PT. Sindoka itu telah memenuhi izin melaksanakan kegiatan usahanya, jadi kami meminta masyarakat untuk menghargai itu. Terlepas dari pada itu masyarakat tetap akan direkrut sebagai karyawan dalam perusahaan tersebut sehingga masyarakat tetap terpenuhi kebutuhan ekonominya. Tuntutan masyarakat agar tidak melanjutkan HGU PT. Sindoka, tidak bisa dipenuhi karena itu wewenang dari pusat. Tinggal bagaimana masyarakat ini dipastikan tetap berdaya dalam kegiatan perusahaan.” (Wawancara dengan KABAG 07 Juni 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa dalam upaya mediasi yang dilakukan pemerintah dengan masyarakat agar memberikan kewenangan kepada PT. Sindoka sebagai pihak yang mendapatkan izin usaha, dimana masyarakat yang kemudian akan menjadi tenaga kerja dalam perusahaan tersebut.

Mediasi yang dilakukan oleh pemerintah pada dasarnya untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan antara masyarakat dan PT. Sindoka. Permasalahan utama yang menjadikan kasus sengketa lahan merupakan tumpang tindihnya aturan terlebih Kabupaten Luwu Timur untuk sekarang

ini sudah menjadi daerah otonom yang dahulunya merupakan wilayah pemekaran dari Luwu Utara.

“Sudah sering kami melakukan mediasi terkait konflik lahan yang melibatkan perusahaan dengan masyarakat. Saya sudah menjelaskan secara panjang lebar, bahwa persoalan ini tidak akan ada titik temunya jika berbicara tentang persoalan awal terbitnya HGU karena dulu masih wilayah otonom Luwu selanjutnya Luwu Utara baru Luwu Timur. Nahh itu persoalannya jadi tidak akan ada titik temu, sekarang kita melihat peluang yang ada, justru dengan adanya perusahaan masyarakat akan lebih berdaya terus masyarakat sekarang kita upayakan adanya kompensasi oleh perusahaan.” (Wawancara dengan Camat 08 Juni 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa dalam proses mediasi pemerintah kecamatan merasa untuk memenuhi keinginan masyarakat yang terlibat konflik akan sulit mendapatkan penyelesaian akibat dari banyaknya aturan baru yang bertolak belakang dengan aturan sebelumnya, dimana masyarakat masih berpegang dengan aturan tersebut.

Proses mediasi yang dilakukan menghasilkan keputusan oleh pihak PT. Sindoka dimana manajemen perusahaan siap memberikan kompensasi terhadap masyarakat atas tanah garapan yang selama ini di klaim oleh masyarakat sebagai hak mereka. Hal tersebut merupakan inisiasi dari pihak perusahaan dalam menyelesaikan konflik.

“Perusahaan telah menyiapkan 20% atau seluas 700 hektar, dari lahan HGU untuk dihibahkan ke pemerintah daerah. Lahan itu kelak akan diberikan pada empat desa yang jadi penyangga lahan perusahaan. Pertemuan dengan BPN jadi dasar oleh kami bahwa Sindoka beroperasi meskipun belum mengantongi perpanjangan HGU. Intruksi BPN pusat itu kan, bahwa semua pemegang hak guna usaha wajib mempertahankan HGU, baik mau lanjut atau tidak. Jadi, salah satu bentuk mempertahankan, kami bikin kegiatan.” (Wawancara dengan PT 09 Juni 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa hasil mediasi yang dilakukan oleh pihak PT. Sindoka menghasilkan kesepakatan adanya pembagian lahan kepada masyarakat sebagai bentuk kompensasi kepada masyarakat.

Beberapa data yang didapatkan oleh pihak-pihak NGO dan lembaga pemerhati masyarakat lainnya melalui upaya mediasi yang pernah dilakukan dengan pemerintah sangat jelas bahwa kegiatan penanaman sawit oleh PT. Sindoka menyalahi regulasi yang ada di Negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga melalui pengkajian yang mendalam tidak ada lagi aturan yang memungkinkan lanjutnya HGU PT. Sindoka.

“Sudah berapa kali ini dilakukan mediasi yang dilakukan oleh pemerintah, tapi cenderung pemerintah lebih mendukung perusahaan, padahal sebenarnya disini yang harus mendapat perhatian itu masyarakat. Sudah jelas sekali bahwa HGU itu dapat di bekukan jika pihak perusahaan tidak lagi melakukan kegiatan di suatu kawasan. Ini Sindoka dari 98 tidak beroperasi ini, apa lagi warga yang menggarap disana atas izin pemerintah, nah ini nalanjut lagi, kan tidak masuk akal. Jadi kalau ada mediasi terkesan bahwa seolah-olah pemerintah bergerak dalam mengatasi konflik ini padahal sebenarnya tidak ada penyelesaian.” (Wawancara dengan LSM 11 Juni 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa kegiatan mediasi yang dilakukan tidak menghasilkan sebuah kesepakatan. Sehingga banyak pihak termasuk masyarakat tidak puas dengan berbagai keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Masyarakat yang melakukan penggarapan lahan mengharapkan perlindungan pemerintah, atas kasus yang terjadi antara PT. Sindoka dan masyarakat. Dimana lahan yang di tanami masyarakat telah di tutup aksesnya oleh pihak perusahaan yang membuat.

“Kami sangat berharap kepada Pemkab mau memfasilitasi permasalahan warga tersebut, sebagaimana mereka ketahui bahwa lahan yang dipagari kawat berduri menurutnya sudah jelas tidak menunjukkan lagi itikad baik, apalagi sebelumnya penutupan akses ini belum pernah disosialisasikan” (Wawancara dengan MC 11 Juni 2021).

Hal senada juga disampaikan oleh salah satu masyarakat yang menyayangkan aksi penutupan akses masyarakat menuju kawasan pertanian.

“Berapa kali mi dilakukan mediasi sama pemerintah, tapi kalau sudah mi itu mediasi tambah parah ji apa yang nalakukan perusahaan. Terakhir kita mediasi besoknya natutup jalan, baru beberapa tanaman masyarakat narusak.” (Wawancara dengan MC 11 Juni 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pemerintah yang selama ini menjadi harapan perlindungan oleh masyarakat justru bertolak belakang dari hasil kesepakatan ketika melakukan mediasi. Namun masyarakat tetap mempertahankan hak-hak yang mereka miliki.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait upaya mediasi dalam upayanya menyelesaikan konflik antara masyarakat dan PT. Sindoka di Kabupaten Luwu Timur dimana dalam proses tersebut pemerintah mencoba memberikan pemahaman baik kepada PT. Sindoka dan masyarakat terkait regulasi yang mendasari konflik lahan tersebut. Dari proses mediasi ini pihak PT. Sindoka telah membuka peluang untuk mengganti rugi lahan pertanian masyarakat, namun bagi masyarakat itu sendiri belum ada kesepakatan dan tetap berpegang kepada penguasaan lahan mereka.

4. Konsiliasi

Upaya mempertemukan pihak PT. Sindoka dan masyarakat telah berulang kali dilakukan oleh pemerintah dalam konsiliasi tersebut baik perusahaan dan masyarakat diminta untuk menyampaikan keinginan

masing-masing. Termasuk sikap represif dari pihak perusahaan karena masyarakat yang tidak ingin diajak bicara secara baik-baik.

“Upaya konsiliasi pernah kami lakukan bersama dengan Pak Camat dengan menghadirkan beberapa tokoh masyarakat dan manajemen PT. Sindoka. Pihak perusahaan meminta kepada masyarakat untuk meninggalkan kawasan yang memang tadinya merupakan kawasan HGU mereka. Sementara masyarakat tetap bertahan dan merusak berbagai tanaman perusahaan yang berbuntut kepada sikap keras yang dilakukan oleh PT. Sindoka.” (Wawancara dengan DPR 07 Juni 2021).

Hal senada juga dikatakan oleh informan dari pemerintah Kecamatan dimana kedua pihak didudukkan dalam sebuah forum untuk mengurai akar permasalahan.

“Upaya konsiliasi pernah dilakukan dengan menghadirkan kedua belah pihak yang bertikai, disini masyarakat juga bersikeras untuk bertahan disana, padahal pengadilan sudah memutuskan bahwa PT. Sindoka yang berhak atas lahan tersebut berdasarkan HGU yang mereka miliki. Upaya untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat juga siap di penuhi oleh pihak perusahaan namun hanya kepada masyarakat asli di Mangkutana, sementara yang pendatang tidak memperoleh kompensasi apapun.” (Wawancara dengan Camat 08 Juni 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan upaya konsiliasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan mempertemukan pihak PT. Sindoka dengan masyarakat merupakan pemaparan terkait masalah yang sebenarnya terjadi dalam kasus konflik lahan. Pihak perusahaan siap melakukan pemberian lahan tetapi hanya kepada masyarakat yang telah berdomisili cukup lama di Kecamatan Mangkutana.

Penyelesaian konflik secara konsiliasi juga melibatkan badan pertanahan nasional yang berdomisili di Kabupaten Luwu Timur dalam memaparkan kondisi perizinan pihak PT. Sindoka dalam melakukan

kegiatan di atas lahan 3.500 Hektar. Atas dasar hukum yang dimiliki oleh pihak PT. Sindoka seharusnya menjadi penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat agar mau berdamai dengan permasalahan yang terjadi.

“Dibeberapa kesempatan memang kami diminta sebagai narasumber untuk memaparkan konflik antara PT. Sindoka dan masyarakat ini, kalau kami hanya berlandaskan kepada izin perusahaan yang telah diperpanjang, jadi secara hukum pelaksanaan kegiatan usaha oleh PT. Sindoka itu legal secara hukum. Melihat kejadian dilapangan ini memang membutuhkan pendekatan yang lebih dalam termasuk sosialisasi masalah izin perusahaan kepada masyarakat.” (Wawancara dengan BPN 08 Juni 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan proses konsiliasi yang dilakukan dengan menghadirkan badan pertanahan secara tegas memaparkan bahwa keberadaan PT. Sindoka di Kecamatan Mangkutana berdasarkan izin guna usaha yang telah di berikan pemerintah sehingga hal tersebut perlu disampaikan kepada masyarakat.

Pertemuan antara masyarakat dengan manajemen PT. Sindoka merupakan jalan dalam memperoleh titik temu atas kasus sengketa lahan. Namun terkadang hasil dari konsiliasi cenderung di langgar oleh pihak PT. Sindoka yang kemudian membuat masyarakat kembali menyuarakan tuntutan.

“Banyak kali mi itu konsiliasi orang tapi ujung-ujungnya ketika ada kesepakatan pihak PT. Sindoka sendiri yang melanggar. Pada tahun 2013 itu ada kesepakatan masyarakat silahkan menanam disana asalkan tidak merusak tanaman milik perusahaan, eh tiba-tiba mereka yang datang rusak tanaman masyarakat dan memaksa masyarakat keluar dari sana. Konsiliasi itu sebenarnya menjadi jalan bagi pemerintah dalam mengeluarkan landasan hukum untuk melindungi hak-hak masyarakat. Tapi ini tidak ada sama sekali.” (Wawancara dengan LSM 11 Juni 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan kesepakatan yang dijalin oleh manajemen PT. Sindoka dengan masyarakat melalui konsiliasi pada akhirnya dilanggar oleh pihak perusahaan itu sendiri yang kemudian memicu kemarahan dari pihak masyarakat sehingga terjadi konflik.

Penyelesaian konflik kepemilikan lahan yang merupakan lahan perkebunan masyarakat dengan manajemen PT. Sindoka yang tidak menemukan titik penyelesaian dinilai merupakan kegagalan pemerintah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Pemerintah dinilai lebih memprioritaskan perusahaan ketimbang masyarakatnya sendiri.

“Berapa kali miki dikasi ketemu sama pihak perusahaan tapi tidak ada ji hasil. Padahal awalnya ini pemerintah bilang sama kami kalau tidak diperpanjang mi lagi ini HGUnya Sindoka tapi ternyata di perpanjang ji. Kalau saya secara pribadi kutuntut hak-hak ku karena banyak mi biaya ku keluar urus itu lahan.” (Wawancara dengan MC 11 Juni 2021).

Hal senada juga disampaikan oleh salah satu masyarakat yang mempunyai lahan perkebunan di kawasan HGU PT. Sindoka.

“Biar cara apa yang dilakukan pasti tetap menang ini perusahaan, pada akhirnya kami cuma meminta ganti rugi sama pihak yang bersangkutan, kalau tidak mau ganti rugi kami masyarakat juga pasti bertahan.” (Wawancara dengan MC 11 Juni 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan masyarakat yang mempunyai lahan pertanian di atas HGU PT. Sindoka akan mempertahankan hak-hak mereka sebelum ada upaya ganti rugi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini pihak Perusahaan dan pemerintah itu sendiri.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait konsiliasi dalam upayanya menyelesaikan konflik antara masyarakat dan PT. Sindoka di Kabupaten Luwu Timur dimana dalam proses penyelesaian konflik salah satu cara yang ditempuh dengan mempertemukan PT. Sindoka dan masyarakat dalam rangka membentuk sebuah kesepakatan. Namun masyarakat menilai manajemen perusahaan sering melanggar kesepakatan yang telah di sepakati bersama. Masyarakat akan mengizinkan kegiatan perusahaan jika seluruh kerugian mendapatkan ganti rugi dari pemerintah dan pihak perusahaan PT. Sindoka.



BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang di lakukan maka penulis menyimpulkan mengenai gambaran konflik yang terjadi antara masyarakat dengan PT.Sindoka dan penyebab terhambatnya penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan PT,Sindoka sama sekali belum juga menemui titik terang untuk upaya penyelesaian nya.

Penyelesaian masalah melalui upaya konsoliasi maupun mediasi belum cukup efektif menangani konflik yang terjadi , sehingga konflik di kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur ini sama sekali tidak ada kejelasan untuk upaya penyelesaian nya.

Selain itu faktor utama menjadi penghambat dalam penyelesaian konflik agraria ini adalah karena ke tidak tegasan pemerintah dalam upaya penyelesaian konflik antara masyarakat dan PT.Sindoka. Agenda reforma agraria jalan di tempat, perusahaan perusahaan yang telah mentelantarkan lahan dan Hak Guna Usahanya telah habis tidak menjadi target redistribusi. Ketimpangan dan konflik agraria akan terus terjadi.

B. Saran

Dengan memperhatikan kesimpulan diatas dan menganalisis hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis merasa perlu memberikan masukan sebagai berikut :

1. Sejalan dengan UU Dasar 1945 pasal 33 ayat 3, UU pokok agraria No 5 Tahun 1960, TAP MPR NO IX/MPR/2001 Tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam serta peraturan presiden No 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria, selain itu dalam peraturan Menteri Pertanian No 05/2019 mengenai Tata cara Perizinan Berusaha sektor Pertanian mempertegas kewajiban adanya Hak Guna Usaha yang harus dimiliki oleh pengusaha.

Permentan ini sesuai dengan putusan MK 138/2015 mengenai pengujian UU Perkebunan No.39/2014 dimana dalam pasal 42 di sebutkan pembangunan sawit atau pengelolaan dapat dilakukan apabila sudah memiliki Hak Guna Usaha dan Izin Usaha Perkebunan.

2. Pemerintah harus tegas dalam hal mengambil keputusan sebagai mediator dalam hal penyelesaian konflik antara Masyarakat dengan PT.Sindoka.
3. Perusahaan dalam hal ini PT.Sindoka lebih meningkatkan kepedulian sosial dan ekonomi terhadap kehidupan Masyarakat di sekitar kawasan HGU dengan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada Masyarakat lokal dalam hal penerimaan tenaga kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abby, F. (2016). Sengketa Pertanahan Hak Masyarakat Adat Dengan Hak Guna Usaha (Hgu) Perkebunan Sawit Di Kalimantan Selatan. *Al-Adl*. <https://doi.org/10.31602/aa.v8i3.675>
- Afifudin, R. (2020). Manifestasi Teologi Tanah Hassan Hanafi Dalam Gerakan Reclaiming Petani Di Rotorejo-Kruwuk Blitar. *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*. <https://doi.org/10.21274/kontem.2020.8.1.143-176>
- Aisyah, S. (2014). Konflik Sosial dalam Hubungan Antar Umat Beragama. *Jurnal Dakwah Tabligh*. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jdt.v15i2.348>
- Arizona, Y. (2014). Konstitusionalisme Agraria. In *Hukum Agraria*.
- Dalimunthe, S. F. (2013). Manajemen Konflik Dalam Organisasi. *Jurnal Bahas*.
- Herdiansah, A. G. (2016). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia. *Sosioglobal : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*.
- Heridiansyah, J. (2014). Manajemen Konflik Dalam Sebuah Organisasi. *STIE Semarang*.
- Imran, H. A. (2010). Literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*.
- Limbong, D. (2017). Tanah Negara, Tanah Terlantar Dan Penertibannya. *Jurnal Mercatoria*.
- Margolang, N. (2018). Pemberdayaan Masyarakat. *Dedikasi: Journal of Community Engagment*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/weu8z>
- Mungkasa, O. (2014). Reforma Agraria Sejarah, Konsep dan Implementasinya. *Buletin Agraria Indonesia*.
- Nurdin, I. (2017). Mewujudkan Desa Maju Reforma Agraria. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*. <https://doi.org/10.31292/jb.v3i1.92>
- Purbathin Hadi, A. (2015). 32 Konsep Pemberdayaan, Partisipasi dan Kelembagaan dalam Pembangunan. *Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya*.
- Samsudin, Y. B., Pirard, D. R., & Belakang, L. (2014). Mediasi Konflik untuk Hutan Tanaman Industri (HTI) di Indonesia Status dan Prospek. *Info Brief*.

- Soewarno. (2011). masyarakat. *Tetrahedron Letters*.
- Subekti, R. (2016). Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *Yustisia Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v95i0.2816>
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In *METODE PENELITIAN ILMIAH*.
- Sumanto, L. (2013). Pembatasan Pemilikan Hak Atas Tanah Oleh Orang Asing Dan Badan Hukum Asing (Studi Perbandingan Indonesia - Turki). *Jurnal Hukum PRIORIS*.
- Sumarto. (2012). Penyelesaian Konflik Pertanahan Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal di Nusa Tenggara Barat. *Mimbar Hukum*.
- Sunarta, S. (2015). Konflik dalam Organisasi (Merugikan – Sekaligus Menguntungkan). *Efisiensi - Kajian Ilmu Administrasi*.
- Suroto. (2015). Konsep Masyarakat Madani di Indonesia dalam Masa Postmodern (Sebuah Analitis Kritis). *Pendidikan Kewarganegaraan*.
- Tualeka, M. W. N. (2017). Teori konflik sosiologi klasik dan modern. *Al-Hikmah*.
- Ulfia Hasanah. (2013). konversi, Hak Atas Tanah. *Konversi, Hak Atas Tanah*.
- Wahyuningsih, N. (2013). Sewa Guna Usaha (LEASING) dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*.
- Widjajanti, K. (2011). MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*. <https://doi.org/10.23917/jep.v12i1.202>
- Yanuarti, S. (2012). Kemiskinan Dan Konflik Papua Di Tengah Sumber Daya Yang Melimpah. *Jurnal Penelitian Politik*.
- Yunus, h. mohd. (2013). Konflik Pertanahan dan Penyelesaiannya Menurut Adat di Provinsi Riau. *Menara*.
- Zainuddin, D. (2016). Analisis Penanganan Konflik Antar Organisasi Kemasyarakatan Di Sumatera Utara (Medan) Dan Jawa Tengah (SURAKARTA). *Jurnal HAM*. <https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.67>
- Zakaria, R. Y. (2016). Strategi Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat (Hukum) Adat: Sebuah Pendekatan Sosio-Antropologis. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*. <https://doi.org/10.31292/jb.v2i2.66>

Zakie, M. (2017). KONFLIK AGRARIA YANG TAK PERNAH REDA. *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY*. <https://doi.org/10.22219/jihl.v24i1.4256>



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Muhammad Achyar adalah Nama penulis skripsi ini lahir dari orang tua Bapak Muttafik Siddik dan Ny ibu Endang Purwa Ningsih , sebagai anak ke empat dari lima bersaudara. Penulis dilahirkan di Desa Margolembo, Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 30 juni 1996. penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 148 Tawibaru lulus pada tahun 2009, melanjutkan pendidikan ke SMPN 1 Mangkutana lulus pada tahun 2011, dan SMA Islam Margolembo selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar lulus pada tahun 2021. Penulis aktif di beberapa kegiatan kegiatan intra kampus maupun ekstra kampus, penulis juga kerap kali aktif di beberapa kegiatan aktivitas gerakan sosial juga lingkungan hidup

Berkat petunjuk Maha Kuasa serta Doa orang tua saya tercinta juga bantuan serta bimbingan para keluarga, saudara, sahabat, teman teman , penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan berjudul “Konflik Antara Masyarakat dengan PT.Sindoka Studi Kasus Konflik Agraria Kepemilikan lahan di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur”.